

PHOTO BY RACHID OUCHARIA ON UNSPLASH.COM

e-Book Ramadhan

Ramadhanku di Masa Pandemi




PHOTO BY MAKSUD PUDING DALANGAN ON UNSPLASH.COM



Kata Sambutan

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang penuh hikmah dalam setiap ketetapan takdirnya. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah pada sang teladan kita Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, para shahabat, keluarga, dan istri-istri beliau, serta seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Tak terasa lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 telah mewabah di seluruh belahan dunia ini hingga mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadhan yang kedua di tahun 1442 H atau 2021 masehi. Semenjak diterapkannya konsep “new normal”, protokol kesehatan mulai akrab dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh instansi di berbagai tempat menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatannya. Tak terlepas dari tempat ibadah, masjid yang sebelumnya sempat ditutup, saat ini sudah dibuka dan menerapkan protokol kesehatan di dalamnya. Kita bersyukur kepada Allah atas kembalinya nikmat beribadah di rumah Allah di saat kondisi wabah masih melanda kita. Kita juga bersyukur pada Ramadhan tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah di Masjid meskipun tidak seperti masa sebelum pandemi. Kita berdoa kepada Allah yang maha kuasa agar segera menghilangkan wabah ini sehingga kita bisa kembali menjalani kehidupan normal seperti sedia kala.

Menimbang perlunya peringatan akan pentingnya penerapan konsep “new normal” dan protokol kesehatan pada bulan Ramadhan ini, serta bagaimana memaksimalkan ibadah agar mendapatkan pahala yang berlimpah di bulan suci ini meskipun masih dalam kondisi wabah COVID-19, kami merangkumkan tulisan-tulisan tentang COVID-19, tata cara beribadah di masa pandemi, bagaimana menyikapi COVID-19, menyaring informasi yang benar terkait wabah COVID-19, dan topik-topik lainnya. Tujuannya adalah agar memudahkan kaum muslimin mendapatkan informasi yang mudah dipahami dan menjadi pegangan dalam menyikapi wabah COVID-19 dan beribadah di dalam kondisi ini.



Semoga e-book ini bermanfaat bagi kita semuanya dan memberikan peran dalam pencegahan dan pengendalian wabah COVID-19

Wa shallallahu wa sallam 'alaa nabiyyina muhammad, wal hamdulillah robbil 'alamin

Sleman, 12 April 2021

dr. Agung Panji Widiyanto
(Kabid. Pendidikan YPIA,
Residen Patologi Klinik FKKMK UGM)



Daftar Isi

1. Kata Sambutan.....	i
2. 6 Renungan Dalam Menyikapi Kejadian Wabah Virus Korona (2019 nCov).....	1
3. 10 Nasihat Penyubur Iman di Tengah Wabah Pandemi Corona.....	6
4. Aku Tak Takut Corona, Aku Hanya Takut Allah?.....	11
5. Atasi Corona dengan Bertauhid yang Sempurna.....	15
6. Indonesia Jangan Terserah & Menyerah Melawan Covid-19...28	
7. Mendudukan Bagaimanakah Tawakkal yang Benar ketika Terjadi Wabah.....	31
8. Social Distancing, Lockdown, & Menghindari Bersalaman Sementara dalam Konsep Islam ketika Wabah.....	35
9. Bahaya Mempercayai Teori Konspirasi dalam Masalah Kesehatan.....	38
10. Menerapkan Cek-Ricek dalam Menyikapi Konspirasi Wabah Covid 19.....	40
11. Penjelasan Ulama Seputar Konspirasi Wabah Covid19.....	42
12. Beberapa Fikih Kesehatan Terkait Wabah Corona.....	46
13. Bisakah Habbatus Souda dan Madu Mencegah dan Men- gobati Wabah?.....	50
14. Peningkatan Jumlah Pasien Covid-19 di Rumah Sakit, Sia- pa yang Diprioritaskan?.....	54
15. Hukum Menghadiri Shalat Jamaah dan Shalat Jum'at di Masjid ketika Terjadi Wabah.....	67
16. Hukum Memakai Masker ketika Shalat Saat Terjadi Wabah Covid-19.....	76
17. Hukum Shalat Berjamaah dengan Shaf Renggang.....	80
18. Hukum Qunut Nazilah saat Terjadi Wabah.....	89



19. Mall dan Pasar Dibuka, Mengapa Masjid Ditutup?.....	94
20. Memahami Alasan Larangan Shalat Berjama'ah di Masjid saat Wabah Berlangsung.....	99
21. Penentuan Jenis Maslahat di Balik Tindakan Penutupan Masjid di Masa Wabah.....	104
22. Perbanyak Baca Al-Quran Di Saat Wabah dan Bulan Ramadhan.....	108
23. Bolehkah Petugas Medis Covid19 yang Memakai APD Tidak Berpuasa Ramadhan?.....	113
24. Apakah Swab COVID19 Membatalkan Puasa?.....	117
25. Fatwa Ulama: I'tikaf Di Masa Wabah Corona.....	120
26. Kapan Pandemi Ini Berakhir?.....	123
27. Shalat Berjamaah di Fase New Normal Wabah.....	126
28. Tetap Bersandar kepada Allah setelah Divaksinasi.....	129



6 Renungan Dalam Menyikapi Kejadian Wabah Virus Korona (2019 nCov)

Berikut ini saya akan menyampaikan enam renungan yang berkaitan dengan topik yang sangat menyita perhatian orang akhir-akhir ini.

Renungan Pertama

Setiap muslim berkewajiban berlindung dan bertawakkal kepada Rabb-nya, Allah *Jalla wa 'Alaa* di segala kondisi. Dia yakin bahwa segala urusan berada di tangan-Nya seperti yang difirmankan Allah,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan setiap orang yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." [QS. At-Taghabun: 11]

Dalam sebuah hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ ، وفي الحديث « كَتَبَ



اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» ، وفي الحديث «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ. قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ:
اَكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

"Ketahuilah seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan suatu manfaat pada dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali sekadar manfaat yang telah ditetapkan Allah bagimu. Demikian pula seandainya seluruh manusia berkumpul untuk menimpakan suatu mudharat, niscaya mereka tidak akan mampu menimpakannya kecuali sekadar mudharat yang telah ditetapkan Allah atas dirimu. Pena catatan telah terangkat dan lembaran-lembaran takdir telah mengering." [HR. at-Tirmidzi]

Renungan Kedua

Setiap muslim berkewajiban "menjaga" Allah, yaitu dengan menjaga ketaatan kepada-Nya, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Hal ini diwasiatkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhuma* dalam sabdanya,

اِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، اِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ

"Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau menjumpai pertolongan Allah ada di hadapanmu". [HR. At-Tirmidzi]

Dengan demikian, menjaga perintah-perintah Allah dengan melaksanakan berbagai perkara yang diperintahkan berikut meninggalkan berbagai perkara yang dilarang merupakan sebab diturunkannya perlindungan, keselamatan, dan penjagaan Allah kepada hamba di dunia dan akhirat.



Renungan Ketiga

Syari'at islam mengajarkan pemeluknya untuk mengerahkan berbagai upaya dan memotivasi mereka untuk berobat. Berobat dan mencari kesembuhan tidaklah bertentangan dengan tawakkal kepada Allah *Ta'ala*.

Pengobatan yang diajarkan syari'at Islam meliputi dua jenis pengobatan, yaitu pengobatan preventif yang dilakukan sebelum terjangkit penyakit dan pengobatan kuratif yang dilakukan setelah terjangkit penyakit. Kedua jenis pengobatan tersebut didukung dalam syari'at Islam. Di dalam syari'at Islam pun terkandung prinsip-prinsip pengobatan dan penyembuhan yang mampu mewujudkan keselamatan dan keamanan bagi seorang muslim di kehidupan dunia dan akhirat. Bagi mereka yang pernah membaca buku **at-Thibb an-Nabawiy** karya al-'Alamah Ibnu al-Qayyim *rahimahullah* akan menjumpai kandungan-kandungan ilmu yang terkait dengan pengobatan dan penyembuhan yang digali dari ajaran Islam dan hadits-hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang shahih.

Di bidang pengobatan yang bersifat preventif, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ

"Setiap orang yang memakan tujuh butir kurma 'ajwah di pagi hari, niscaya tidak akan terganggu oleh racun dan sihir di hari itu". [HR. Al-Bukhari]

Renungan Keempat

Setiap muslim berkewajiban tidak mudah hanyut mengikuti informasi bohong (baca: hoaks), karena dalam kondisi ini sebagian orang justru mempromosikan atau menyebutkan berbagai info yang tidak valid dan fiktif, sehingga timbullah kekhawatiran dan ketakutan yang tak berdasar di tengah-tengah manusia. Setiap muslim sepatutnya tidak mudah mempercayai rumor yang beredar, namun mengatasinya dengan kesempurnaan iman, yakin, dan tawakkal kepada Allah *Ta'ala*.



Renungan Kelima

Sesungguhnya musibah yang menimpa manusia, baik terjadi pada kesehatan, keluarga, anak, harta, perniagaan, dan selainnya, apabila dihadapi dengan sikap bersabar dan berharap pahala Allah, maka hal itu justru akan mengangkat kedudukannya di sisi Allah *Ta'ala*. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." [QS. Al Baqarah: 155-157].

Renungan Keenam

Sesungguhnya musibah terbesar bagi hamba adalah musibah agama. Musibah agama adalah musibah terdahsyat yang dialami hamba di dunia dan akhirat. Musibah tersebut merupakan puncak malapetaka yang nyata. Dengan demikian, apabila seorang muslim mengingat hal ini di saat mengalami musibah dunia, niscaya dia akan memuji Allah atas karena agamanya masih selamat. Al-baihaqi meriwayatkan dalam **Syua'ab al-Iman** dari Syuraih al-Qadhi *rahimahullah* bahwa beliau pernah berkata,

إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات:
أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي , وأحمده إذ رزقني



الصبر عليها , وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه
من الثواب , وأحمده إذ لم يجعلها في ديني

“Sesungguhnya aku memuji Allah dalam empat hal ketika diriku ditimpa musibah. Pertama, aku memuji-Nya karena musibah ini tidak lebih besar dari apa yang menimpa. Kedua, aku memuji-Nya karena menganugerahkan kesabaran padaku dalam menghadapinya. Ketiga, aku memuji-Nya karena membimbingku untuk mengucapkan istirja’ (ucapan innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji’uun) demi mengharapakan pahala. Keempat, aku memuji-Nya karena tidak menjadikan musibah itu terjadi pada agamaku.”

Saya memohon kepada Allah *Ta’ala* agar memelihara kita semua dengan penjagaan-Nya dan menganugerahkan keselamatan agama, dunia, keluarga, dan harta kepada kita. Sesungguhnya Dia adalah Dzat Yang Maha Mendengar, Maha Dekat, dan Maha Mengabulkan.

Penulis: Muhammad Nur Ichwan Muslim



10 Nasihat Penyubur Iman di Tengah Wabah Pandemi Corona

Hari-hari ini kita menghadapi musibah wabah pandemi corona yang merata hampir di seluruh dunia. Namun, sedahsyat apapun wabah ini terjadi seorang muslim tidak seharusnya berputus asa dari pertolongan Allah Ta'ala, oleh karenanya dalam artikel kali ini kita akan membahas 10 nasihat yang akan menyuburkan iman kita di masa pandemi ini.

Nasihat Pertama

Kita harus meyakini bahwa apa pun yang terjadi, maka itu semua telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Dari 'Abdullah ibn 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* bahwa Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.

"Ketahuilah bahwa jika seluruh umat bersatu untuk memberikanmu suatu manfaat, maka mereka tidak akan bisa memberikanmu manfaat kecuali sesuai apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan jika mereka bersatu untuk memberikanmu suatu madharat, maka mereka tidak akan bisa memberikanmu madharat kecuali sesuai apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering."



Nasihat Kedua

Bertakwa dan bertawakkal kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan memudahkan kita untuk mendapatkan jalan keluar.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ^ع وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah maka Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberikan baginya rezeki dari arah yang tidak disangka-disangka. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah maka Dia adalah cukup baginya."

Nasihat Ketiga

Menempuh sebab untuk mencegah dan menghindari wabah corona tidaklah menafikan tawakkal kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Syaikhul-Islam Ibn Taimiyyah *rahimahullah* berkata,

الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع.

"Bersandar pada sebab adalah kesyirikan dalam bertauhid, menafikan sebab adalah kecacatan dari akal, dan berpaling dari sebab seluruhnya adalah celaan terhadap syari'at."

Di antara kesalahan lainnya dalam masalah ini adalah berkata, "Kita tidak takut kepada corona, kita hanya takut kepada Allah," kemudian tidak menempuh sebab sama sekali untuk mencegah dan menghindari wabah corona. Ketahuilah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah yang paling takut kepada Allah, akan tetapi setiap sebelum berangkat perang beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya *radhiyallahu 'anhum* selalu melakukan persiapan, seperti perbekalan, senjata, dan baju perang.



Nasihat Keempat

Meyakini bahwa wabah ini terjadi karena dosa-dosa kita, sembari ber-*husnuzhan* kepada Allah dan kepada orang lain.

Syaikh Sulaiman ar-Ruhailiy *hafizhahullah* berkata,

من الأدب عند نزول البلاء أن يسيء الإنسان الظن بنفسه فيقول: لعل الله ابتلاني وابتلى الناس بسبب ذنوبي، فيتوب، ويحسن الظن بالله ويعلم أن لله في ذلك حكمة، ويحسن الظن بغيره ويقول: لعل الله أراد رفعتهم.

*"Di antara adab ketika turun musibah adalah hendaknya seseorang berpikir buruk tentang dirinya dengan berkata, 'Mungkin Allah mengujiku dan orang-orang lainnya karena dosa-dosaku,' sehingga dia pun bertaubat. Dan hendaknya dia ber-*husnuzhan* kepada Allah dan mengetahui bahwa Allah memiliki hikmah di balik semua ini. Dan hendaknya dia ber-*husnuzhan* kepada orang lain dengan berkata, 'Mungkin Allah hendak mengangkat derajat mereka.'"*

Nasihat Kelima

Bersabar atas musibah yang menimpa kita, dan meyakini bahwa pasti ada hikmah dan pahala yang besar dari Allah di balik semua ini.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar."

Nasihat Keenam

Lihatlah betapa lemahnya manusia di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*! Renungkanlah bagaimana canggihnya teknologi dan majunya ilmu pengetahuan, yang selama ini banyak disombongkan oleh orang-orang kafir dan fasiq, ternyata tidak mampu untuk menahan dan menghindari salah satu dari makhluk Allah yang sangat kecil!



Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

"Dan manusia diciptakan bersifat lemah."

Nasihat Ketujuh

Kembalikan setiap perkara kepada ahlinya, yang dalam masalah ini adalah para ulama' dan umara'. Bertanyalah kepada para ulama' jika kita tidak tahu hukum dari sebuah permasalahan, sehingga kita tidak berkata dan berbuat tanpa dilandasi ilmu.

Dengarkanlah dan patuhilah himbauan dan perintah dari pemerintah selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya, apalagi jika himbauan dan perintah tersebut adalah untuk kemashlahatan umum di tengah wabah corona ini. Demikian pula, bertanyalah kepada para dokter tentang permasalahan wabah corona ini sehingga kita mendapatkan informasi dan ilmu yang benar, bukan informasi bohong atau hoaks.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui."

Nasihat Kedelapan

Janganlah futur ketika wabah merebak dan setelah wabah berakhir nanti *bi-idznillah*. Gunakan waktu yang banyak selama periode berdiam diri di rumah ini untuk menuntut ilmu syar'iy, beramal ibadah, dan mengerjakan kewajiban kita yang lainnya. Walaupun kajian-kajian ilmu diliburkan sementara, manfaatkan media yang ada untuk tetap menuntut ilmu. Dan ke depannya jangan sia-siakan lagi kajian ilmu yang ada.

Demikian pula, saat ini kita tidak bisa shalat jama'ah di masjid, sehingga membuat banyak orang sangat merindukannya, bahkan orang-orang yang selama ini tidak pernah pergi ke masjid. Oleh karena itu, ke depannya jangan sia-siakan lagi kesempatan untuk shalat jama'ah ke masjid ketika wabah corona ini sudah mereda *bi-idznillah*.



Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز.

"Bersemangatlah untuk apa-apa yang bermanfaat untukmu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah."

Nasihat Kesembilan

Tolonglah orang yang mengalami kesulitan, terutama mereka yang terdampak dengan merebaknya wabah corona ini. Bantu mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bantu para dokter dan tenaga medis dengan berdiam diri di rumah jika tidak ada hal darurat yang mengharuskan kita untuk keluar rumah. Dan bantu mereka dengan mendonasikan sebagian rezeki kita untuk membeli APD dan alat-alat kesehatan lainnya.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

"Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya."

Nasihat Kesepuluh

Tidak boleh menimbun bahan makanan, masker, APD, dan barang-barang lainnya yang sangat dibutuhkan saat ini dengan kadar yang melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Dari Ma'mar ibn 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لا يحتكر إلا خاطئ.

"Tidaklah seseorang menimbun kecuali dia adalah pendosa."

Penulis: Dr. Andy Octavian Latief, M.Sc.



Aku Tak Takut Corona, Aku Hanya Takut Allah?

Melalui tulisan ini kita berupaya meluruskan ucapan sebagian orang, di tengah wabah corona akhir-akhir ini.

“Aku ngga takut corona. Aku hanya takut kepada Allah..”

Pembaca yang dimuliakan Allah...

Di saat rombongan Khalifah Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* mengadakan agenda kunjungan ke negeri Syam, beliau mendapatkan kabar bahwa di Syam sedang tersebar wabah tho'un. Sehingga beliau pun mengurungkan rencana kunjungan tersebut.

Abu Ubaidah *radhiyallahu 'anhu* sebagai gubernur Syam ketika itu, menyayangkan batalnya kunjungan itu. Beliau berkata kepada Umar,

يا أمير المؤمنين، أفراراً من قدر الله؟

“Wahai Amirul Mukminin.. Mengapa anda lari dari takdir Allah?”

Lalu Umar *radhiyallahu 'anhu* menjawab dengan sangat hikmah,

لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم، نفرّ من قدر الله إلى قدر الله، أرايت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟

“Aku berharap bukan Anda yang mengucapkan itu, ya Abu Ubaidah. Iya benar, kami sedang lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Seandainya kamu punya unta, kemudian ada dua lahan yang subur dan yang kering. Bukankah bila Anda gembalakan ke lembah



yang kering itu adalah takdir Allah, dan jika Anda pindah ke lembah subur itu juga takdir Allah?!

"Iya benar..." Jawab sahabat Abu Ubaidah *radhiyallahu 'anhu*.

Umar pun takut pada wabah tho'un, kemudian berikhtiar menghindar. Padahal beliau adalah salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, Khalifahnya Rasulullah, orang yang Nabi pernah bilang, "*kalaupun ada Nabi setelahku, maka Umar orangnya.*" Sosok yang pernah Nabi ceritakan bahwa setan tidak berani melewati jalan yang dilewati oleh Umar. Kita siapa? Umar bukan? Nabi bukan? Rasul bukan? Shalih juga masih ragu-ragu? Kemudian petantang-petenteng?!

Ini menunjukkan bahwa, sebenarnya takut kepada Corona tidak bertentangan dengan takut kepada Allah.

Karena takut kepada makhluk yang bisa mendatangkan bahaya, tergolong takut yang sifatnya tabiat (*thobi'i*).

Allah Ta'ala memaklumi adanya takut seperti ini pada diri manusia. Karena itu bagian dari fitrah yang Allah tanamkan pada diri manusia. Sehingga tidak perlu dipertentangkan dengan takut kepada Allah.

Bahkan manusia yang mulia yaitu para Nabi, pun merasakan takut ini. Sebut saja Nabi Musa *'alaihis salam*. Allah Ta'ala berfirman,

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada (kalau ada yang menyusul atau menangkapnya). Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zhalim itu." (QS. Al-Qashash: 21)

Saudaraku yang dimuliakan Allah...

Ketahuilah bahwa, takut kepada Allah harus didasari ilmu. Bukan bermodal semangat saja.

Di dalam Al-Qur'an, Allah menyandingkan rasa takut kepadaNya dengan ilmu.

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ



"Hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun." (QS. Fathir: 28)

Bukti bahwa semboyan di atas tidak didasari ilmu adalah, hampir bisa dipastikan orang yang memegang semboyan itu adalah kalangan awam terhadap ilmu agama dan ilmu medis. Silahkan perhatikan, tak ada satupun ulama atau ustadz, yang mumpuni ilmu agamanya, apalagi dokter, yang berprinsip demikian. Rata-rata yang memegang prinsip itu adalah orang awam yang tidak punya kapasitas di bidang ilmu agama dan juga kesehatan. Atau, orang awam yang diustadzkan.

Silahkan, sekarang mau pilih ikut yang mana sahabat?

Kita hidup di bumi Allah teman. Maka harus patuh pada hukum Allah yang berlaku di bumi ini. Jangan membuat hukum sendiri di alam ini. Kecuali kalau punya alam sendiri. Allah tetapkan di dunia ini ada hukum sebab akibat. Anda mau dapat sesuatu, harus ada upaya (ikh-tiyar). Anda tidak mengupayakan sebab, tak mungkin mendapatkan akibat atau hasil.

Maryam saja, sosok yang sudah jelas dicintai Allah, saat akan melahirkan Nabi Isa *'alaihi salaam*, untuk mendapatkan buah kurma, Allah perintahkan dia untuk melakukan sebab, yaitu menggoncang pohon kurma agar buah berjatuhan,

وَهَزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا

"Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." (QS.

Maryam: 25)



Kita siapa brother? Tidak mau berusaha?! Maunya semua gratis? Kadang kita suka pede keterlaluhan.

Orang yang seperti itu, sama saja dengan orang yang ingin punya anak tapi tidak mau nikah. Berdoa saja. Pengen dapat rizki tapi tidak usah kerja, yang penting doa saja.

Coba kepada orang yang berprinsip seperti itu, kita ajak ke kandang singa atau buaya. Tolong tinggal di situ satu atau dua jam saja, sambil lantang berteriak, "Woi singa... woi buaya.. kemari, aku ngga takut sama kalian. Aku takut kepada Allah."

Berani menerima tantangan ini?! Kalau masih pikir-pikir berarti tidak konsisten dengan prinsip yang dia pegang.

Wallahua'lam bis showab...

Penulis: Ahmad Anshori



Atasi Corona dengan Bertauhid yang Sempurna

Pandemi virus corona telah meluas ke berbagai penjuru dunia, berbagai upaya diusahakan untuk mengatasi musibah ini, lalu bagaimana seorang muslim menghadapinya? Tentu selain menemupuh upaya-upaya pencegahan sesuai instruksi dari tenaga medis, kita hendaknya juga melakukan pencegahan dengan melakukan perbaikan hubungan kita dengan Allah *Ta'ala*.

Kedudukan tauhid dalam bangunan agama Islam

Tauhid adalah inti dan dasar agama Islam. Tauhid adalah tujuan pengutusan para rasul *'alaihimush shalatu was salam*. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطُّغُوتَ

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah sesembahan selain-Nya." (QS. An-Nahl: 36)

Tauhid adalah tujuan hidup kita dan tujuan penciptaan jin dan manusia. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku semata (mentauhidkan-Ku dalam ibadah)." (QS. Adz-Dzaariyaat: 56)

Sungguh tinggi kedudukan tauhid di tengah-tengah bangunan agama kita. Memperbaiki tauhid seseorang di tengah-tengah keimanannya, hakikatnya adalah memperbaiki hati di tengah-tengah anggota jasad. Jika hati itu baik, maka baik pula amalan anggota tubuh lahiriah. Demikian pula, apabila tauhid seorang muslim itu baik dan sempurna, maka baik dan sempurna pula agamanya.

Allah *Ta'ala* telah membuat perumpamaan tentang pohon tauhid di dalam Al-Qur'an. Allah *Ta'ala* berfirman,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, (25) pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka ingat."
(QS. Ibrahim: 24-25)

Dalam kitab *l'lamul Muwaqi'in*, Ibnul Qoyyim *rahimahullah* menyatakan bahwa jumbuh ahli tafsir menafsirkan kalimat *thayyibah* di ayat ini dengan syahadat *laa ilaha illallah*.

Dengan demikian, perumpamaan pohon yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perumpamaan pohon tauhid. Allah *Ta'ala* membuat perumpamaan kalimat yang baik (kalimat *thayyibah*) pada ayat ini, yaitu syahadat *laa ilaha illallah* sebagai sebuah pohon yang merupakan sebaik-baik pohon.

Sedangkan dahan dan ranting pohon tauhid adalah seluruh amalan ketaatan kepada Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang diridhai oleh Allah, baik lahir maupun batin.



Seorang mukmin yang memiliki dasar iman yang kokoh dalam hati, ucapan serta amalnya pun shalih serta diridhoi oleh Allah, hal itu akan membuahkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Ibnul Qoyyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab tersebut,

وإذا تأملت هذا التشبيه رأيتَه مطابقاً لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة الصاعدة إلى السماء ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها

"Jika Anda perhatikan perumpamaan ini, maka Anda akan melihat kesesuaiannya dengan pohon tauhid yang menghujam kokoh dalam hati, cabangnya berupa amal shalih yang naik ke langit. Sedangkan pohon ini senantiasa membuahkan amal shalih setiap waktu sesuai dengan kadar kokohnya (akar pohon) tauhid ini dalam hati dan kecintaan hati terhadapnya, keikhlasan dalam bertauhid, kadar pengetahuannya tentang hakikat (pohon) tauhid, kadar upaya memenuhi hak tauhid, serta upaya menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan."

Tauhid adalah penangkal rasa takut dan pangkal solusi segala masalah

Allah Ta'ala berfirman,

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ءِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman (tauhid) mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. Al-An'am: 82)



Tafsir bahwa keimanan adalah tauhid dan kezhaliman adalah syirik

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menafsirkan kezhaliman dalam ayat ini dengan kesyirikan. Padahal para sahabat awalnya memahami kezhaliman di sini umum mencakup seluruh bentuk kezhaliman, baik syirik maupun kezhaliman terhadap diri sendiri dan orang lain. Mereka bertanya,

“Siapakah di antara kami yang tidak menzhalmi diri sendiri?”

Lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menolak pemahaman mereka terhadap ayat ini dengan bersabda,

لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكَ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ
وَهُوَ يَعِظُهُ { يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ }

“Bukanlah itu maksud kezhaliman di sini. Sesungguhnya maksud kezhaliman di sini hanyalah kesyirikan. Tidakkah kalian mendengar tentang ucapan Luqman kepada putranya, dan (ketika itu) beliau sedang menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah Engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezhaliman yang terbesar.”
(HR. Bukhari)

Jika kezhaliman di ayat ini adalah kesyirikan, maka pantaslah jika keimanan yang dimaksud di ayat ini pun adalah tauhid. Syaikh Shalih Al-Fauzan *hafizhahullah* berkata,

{ آمنوا } : صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم
ورأس ذلك التوحيد. { يلبسوا إيمانهم } : يخلطوا توحيدهم

“{orang-orang yang beriman}, maksudnya adalah orang-orang yang membenarkan kebenaran dengan hati mereka dan mengucapkannya dengan lisan mereka dan mengamalkannya dengan anggota tubuh mereka. Sedangkan pokok keimanan adalah tauhid. {Mencampuradukkan keimanan mereka}, maksudnya adalah mencampuradukkan tauhid mereka.”



Tafsir keamanan dan petunjuk meliputi di dunia maupun di akhirat

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata,

أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له
ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في
الدنيا والآخرة

"Maksudnya, orang-orang yang memurnikan ibadah hanya untuk 'Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, mereka adalah orang-orang yang aman pada hari kiamat dan mendapatkan petunjuk (solusi) di dunia dan akhirat."

Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah* berkata,

وإن كان كثير من المفسرين قالوا أولئك لهم الأمن في
الآخرة والهداية في الدنيا والصواب أن الآية عامة لا بالنسبة
للأمن ولا بالنسبة للهداية في الدنيا والآخرة

"Meskipun banyak dari kalangan ahli tafsir yang menyatakan bahwa mereka (orang-orang yang beriman) mendapatkan keamanan di akhirat dan hidayah (solusi) di dunia, namun tafsir yang benar bahwa ayat ini bersifat umum, baik masalah keamanan maupun hidayah (solusi) di dunia sekaligus di akhirat."

Syaikh Abu Bakr Al-Jazairi *rahimahullah* menafsirkan,

{أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ} أَي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"{Mereka itulah yang mendapatkan keamanan} maksudnya "(keamanan) di dunia dan di akhirat."

Syaikh 'Abdullah Al-Ghunaiman *rahimahullah* berkata,



{أولئك لهم الأمن} الأمن التام الذي لا ينالهم معه عذاب في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة

"{Mereka itulah yang mendapatkan keamanan} maksudnya "keamanan yang sempurna, dengannya mereka tidak mendapatkan adzab di dunia, di alam kubur, maupun di akhirat."

Kesimpulan:

Balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sempurna -yaitu dengan menghindari kesyirikan dan kemaksiatan atau bertaubat darinya jika terlanjur jatuh ke dalamnya- adalah:

1. Mendapatkan keamanan dari segala hal yang menakutkan, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Mendapatkan petunjuk (solusi) di dunia dalam menghadapi berbagai masalah dan mendapatkan petunjuk di akhirat sehingga selamat menjalani prosesi hari akhir sampai masuk kedalam surga.

Makna melaksanakan tauhid dengan sempurna (tahqiqut tauhiid)

Syaikh Shalih Alusy-Syaikh *hafizhahullah*, di dalam kitabnya, *At-Tamhiid*, yang merupakan syarah (penjelasan) kitab Tauhid itu, telah menjelaskan tentang definisi *tahqiqut tauhiid* (pelaksanaan tauhid dengan sempurna).

Beliau menjelaskan bahwa *tahqiqut tauhiid* terbagi menjadi dua tingkatan. Beliau mengatakan,

"Maka tahqiqut tauhiid meliputi dua tingkatan, yaitu tingkatan wajib dan tingkatan mustahab (sunnah). Dengan demikian, orang-orang yang melaksanakan tauhid dengan sempurna meliputi dua tingkatan ini pula."

Tingkatan wajib dalam melaksanakan tauhid dengan sempurna

Syaikh Shalih Alusy-Syaikh *hafizhahullah* mengatakan,

"Tingkatan yang wajib adalah meninggalkan sesuatu yang wajib ditinggalkan berupa tiga perkara yang telah disebutkan sebelumnya."



(Dengan demikian tingkatan wajib itu) adalah dengan meninggalkan syirik -baik syirik yang samar maupun yang tampak jelas, syirik kecil maupun syirik besar, meninggalkan bid'ah, dan meninggalkan maksiat."

Atau dengan kata lain, *tahqiqut tauhiid* pada tingkatan yang wajib adalah membersihkan agama seseorang dari seluruh dosa, baik dosa syirik, bid'ah maupun kemaksiatan, dengan segala macamnya.

Apakah maksud "bersih dari dosa"?

Berdasarkan penjelasan di atas, inti dari *tahqiqut tauhiid* pada tingkatan yang wajib adalah bersih dari segala dosa dengan segala macamnya. Sedangkan maksud bersih dari dosa dengan segala macamnya (syirik, bid'ah dan maksiat) adalah (1) seorang hamba meninggal dalam keadaan sudah bertaubat dari seluruh dosa; atau (2) dosanya sudah terlebur dengan pelebur (*mukaffirat*) dosa.

Jadi, yang dijadikan patokan di sini adalah akhir hidup seseorang, karena Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda,

وَأِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّحْوَاتِيمِ

"Sesungguhnya amalan itu hanyalah berdasarkan penutupnya." (HR. Bukhari)

Kesimpulan tingkatan wajib dalam melaksanakan tauhid dengan sempurna:

"Tingkatan ini adalah tingkatan orang-orang yang bersih dari dosa, dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara haram."

Tingkatan sunnah (mustahab) dalam melaksanakan tauhid dengan sempurna

Syaikh Shalih Alusy-Syaikh *hafizhahullah* mengatakan,

"Tingkatan mustahab dalam tahqiqut tauhiid -sebuah tingkatan yang pelakunya berbeda-beda keutamaannya- dengan perbedaan yang besar, yaitu:

Tidak adanya pada hati seseorang suatu arah atau tujuan kepada selain Allah Jalla wa 'Alaa. Maksudnya adalah hati menghadap kepada Allah secara totalitas, tidak terdapat kecondongan kepada selain

Allah, sehingga (jika) berucap, (ikhlas) karena Allah. Jika bertingkah laku, (ikhlas) karena Allah. Jika beramal, (ikhlas) karena Allah. Bahkan seluruh gerakan hatinya karena Allah.”

Beliau juga menjelaskan bahwa sebagian ulama mengungkapkan tingkatan mustahab ini dengan,

“Meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa (mubah) karena khawatir (berakibat) ada apa-apanya (jika dilakukan).”

Maksudnya di sini adalah mencakup amal hati, lisan, dan anggota tubuh lahiriyah.

Kesimpulan tingkatan sunnah dalam melaksanakan tauhid dengan sempurna:

“Tingkatan ini adalah tingkatan orang-orang yang melaksanakan perkara yang wajib dan yang sunnah serta meninggalkan keharaman, kemakruhan dan sebagian perkara yang mubah (halal).”

Demikianlah Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah menjelaskan dalam kitabnya *l'anatul Mustafid*, ketika beliau menjelaskan tentang golongan *As-Saabiquun bil khairaat*,

“Golongan yang selamat dari syirik besar dan kecil, bid'ah, serta (golongan yang) meninggalkan keharaman dan kemakruhan serta sebagian perkara yang mubah (halal). (Di sisi lain) mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ketaatan, baik amal yang wajib maupun yang sunnah. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan (*As-Saabiqun bil khairaat*). Barangsiapa yang sampai pada tingkatan ini, maka ia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab.”

Pelaksanaan tauhid dengan sempurna hakikatnya adalah pelaksanaan *syahadatain*

Syaikh Shalih Alusy-Syaikh hafizhahullah, di dalam kitab *At-Tamhiid* tersebut menjelaskan hal itu sebagai berikut,

“Pelaksanaan tauhid dengan sempurna, hakikatnya adalah pelaksanaan *syahadatain* '*Laa ilaaha illallaah, Muhammad Rasulullah*'. Karena pada ucapan seorang ahli tauhid '*laa ilaaha illallaah*', terdapat tuntutan pelaksanaan tauhid dan jauh dari syirik, dengan segala macamnya. Dan karena pada ucapannya '*Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah*' mengandung tuntutan jauh dari kemaksiatan dan bid'ah.

Hal itu disebabkan karena konsekuensi syahadat “*Muhammadar Rasulallah*” adalah ‘Beliau ditaati dalam perkara yang beliau perintahkan, dibenarkan dalam perkara yang beliau kabarkan, dijauhi larangannya, dan tidaklah menyembah Allah melainkan dengan syari’at yang diajarkannya.” (At-Tamhiid: 33)

Kesimpulan tentang gambaran ahli tauhid yang sempurna

Melaksanakan tauhid dengan sempurna itu bukan hanya seorang hamba perhatian kepada menjauhi syirik dengan segala macamnya, namun tauhidnya yang sempurna itu menuntutnya untuk meninggalkan keharaman, kemakruhan, dan sebagian perkara yang mubah (halal). Ini semua sebagai bentuk pelaksanaan *syahadatain ‘laa ilaaha illallaah, Muhammad Rasulallah’*, yaitu ikhlas dan sesuai dengan ajaran Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam seluruh aktifitas seorang hamba. Karena beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah utusan Allah dan suri teladan terbaik dalam segala hal.

Ahli tauhid yang sempurna inilah yang mendapatkan keamanan dan petunjuk yang sempurna pula, di dunia maupun di akhirat, sebagaimana telah dijelaskan pada seri artikel yang sebelumnya.

Bertauhid yang sempurna berarti bertawakal hanya kepada Allah dengan usaha yang bermanfaat secara maksimal

Salah satu ciri khas ahli tauhid yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam hadits yang mulia adalah tawakal kepada Allah semata.

Syaikh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan definisi tawakal kepada Allah Ta’ala yaitu,

صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفْع
المضار مع فعل الأسباب المأذون فيها

“Kejujuran dalam bersandarnya hati kepada Allah ‘Azza wa Jalla dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau untuk hilangnya sesuatu yang membahayakan, diiringi melakukan sebab yang diizinkan (dalam Islam).”



Oleh karena itu, termasuk bentuk bertauhid yang sempurna adalah mengambil sebab atau usaha syar'i dan qadari yang baik sebagai bentuk tawakal kepada Allah yang benar.

Kaidah mengambil sebab dan macam-macam sebab

Syaikh 'Abdurrahman As-Sa'di *rahimahullah* dalam kitabnya, *Al-Qaulus Sadiid* menjelaskan salah satu dari hukum sebab,

أَنْ لَا يُجْعَلَ مِنْهَا سَبَبًا إِلَّا مَا ثَبَتَ أَنَّهُ سَبَبٌ شَرْعًا أَوْ قَدْرًا

"Tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab, kecuali jika sesuatu tersebut terbukti sebagai sebab, baik secara syar'i maupun qadari (kauni)."

Maksudnya, sebab atau usaha apapun yang kita ambil dalam berbagai permasalahan, termasuk usaha menangani wabah corona, haruslah terbukti secara syar'i atau qadari. Jadi, kita tidaklah boleh melakukan suatu usaha, kecuali jika usaha tersebut terbukti sebagai sebab, baik terbukti secara syar'i maupun secara qadari (kauni).

Sebab syar'i dan sebab qadari

Maksud dari sebab syar'i adalah harus ada dalil dari Al-Qur'an atau As-Sunnah yang shahih bahwa sesuatu itu merupakan sebab untuk mencapai suatu manfa'at atau menghindari (menolak) mudharat.

Maksud dari sebab qadari adalah terbukti secara ilmiah atau berdasarkan pengalaman yang jelas dan ilmiah bahwa sesuatu itu merupakan sebab.

1. Contoh sebab syar'i

Sebab terbesar menangani wabah virus corona adalah dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala, karena musibah itu disebabkan dosa dan karena tujuan ditaqdirkan ada wabah adalah agar kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, merendahkan diri, berdoa kepadaNya, tunduk serta taat kepadaNya dan mengesakanNya.

Dalil contoh sebab syar'i

Allah Ta'ala berfirman,



ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS. Ar-Rum: 41)

Allah jelaskan dalam ayat yang agung ini tentang hikmah dan maksud adanya musibah dan kerusakan di muka bumi ini.

Al-Baghawi *rahimahullah* menafsirkan (لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا) dengan makna,

عقوبة بعض الذي عملوا من الذنوب

"Supaya Kami membuat mereka merasakan hukuman (sebagai akibat dari) sebagian dosa yang mereka lakukan."

Ath-Thabari *rahimahullah* berkata,

(لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) يقول: كي ينيبوا إلى الحق، ويرجعوا إلى التوبة، ويتركوا معاصي الله

"(Agar mereka kembali), maksudnya agar mereka kembali kepada kebenaran dan kembali bertaubat serta meninggalkan kemaksiatan kepada Allah."

Kesimpulan ayat ini, munculnya berbagai musibah dan kerusakan di muka bumi ini disebabkan karena dosa yang diperbuat oleh manusia. Hikmahnya adalah supaya mereka merasakan hukuman (akibat) dari sebagian dosa yang mereka lakukan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dan bertaubat kepada Allah.



2. Contoh sebab qadari

Dalam menangani virus corona kita harus pula mengambil sebab qadari sebagaimana arahan pemerintah dan ahli medis, seperti:

Tidak mendatangi tempat wabah, menutup wadah makanan dan minuman, mengucapkan salam saja ketika berjumpa dengan teman tanpa berjabat tangan, meminimalisir aktivitas keluar rumah, meminimalisir pertemuan-pertemuan yang tidak wajib, benar-benar memperhatikan kebersihan, cuci tangan dengan antiseptik, menjaga jarak dengan sesama, memakai masker, dan lainnya.

Intinya, kita kembalikan sebab qadari tersebut kepada ahlinya, dalam hal ini adalah arahan medis dari pemerintah, para tenaga medis, dan lembaga resmi yang berkompeten lainnya.

Renungan

Sebab syar'i itu lebih utama dari sebab qadari (medis), meski keduanya sama-sama penting untuk diambil.

Ingat, sebab syar'i dan qadari itu sama-sama pentingnya. Hanya saja tingkat kepentingannya bertingkat-tingkat antar keduanya.

Syaikh Prof. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili *hafizhahullah* menyatakan dalam kitab *Al-Asbab Asy-Syar'iyyah An-Naji'ah* (hal. 3), "*Hendaknya seseorang tidak mencukupkan diri dengan sebab medis saja dalam menangani virus corona, dan bahkan mengambil sebab syar'i itu lebih utama dalam menangani wabah corona ini dan wabah selainnya. Dan penetapan pengaruh sebab syar'i itu pasti benarnya, karena sumber penetapannya adalah wahyu Allah.*"

Sobat, sungguh benar apa yang disampaikan oleh Syaikh Prof. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili *hafizhahullah*, apalagi terkadang sebagian sebab medis itu sifatnya uji coba yang tidak ada kepastian pengaruhnya.

Sebab terbesar yang harus kita ambil

Sebab terbesar yang harus kita ambil adalah bertaubat kepada Allah Ta'ala dari seluruh dosa, terutama syirik besar dan setingkatnya. Hal ini karena syirik besar adalah dosa terbesar yang ancaman bagi pelakunya jika mati dan tidak bertaubat adalah berada kekal di neraka.



Bertaubat dari Syirik Kecil

Bertaubat dari syirik kecil, karena dosa syirik kecil itu lebih besar dari dosa besar (secara jenis dan secara umum). Syirik kecil seperti riya', mencintai harta secara berlebihan (sehingga dia marah atau ridha hanyalah karena harta, meskipun harus sampai bermaksiat untuk mendapatkannya), bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, memakai jimat gelang, kalung, pusaka yang dikeramatkan untuk tolak balak, dan semisalnya.

Bertaubat dari bid'ah

Bertaubat dari bid'ah, yaitu beragama atau beribadah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Karena bid'ah adalah dosa besar yang terbesar, karena hakikatnya pelaku bid'ah membuat-buat ajaran sendiri dalam beribadah.

Bertaubat dari dosa besar dan dosa kecil

Bertaubat dari dosa besar, seperti ghibah, menenggak minuman memabukkan, mencuri, membunuh, merampok, berzina, dan korupsi. Selain itu, kita juga harus bertaubat dari dosa kecil.

Sobat, setinggi apapun iman seseorang, tetaplah wajib bertaubat dari dosa sekecil dan sesedikit apapun, apalagi jika dosanya banyak dan besar, lebih-lebih lagi saat kondisi wabah menyimpannya.

Seseorang wajib segera bertaubat dari seluruh dosa, karena mati itu suatu hal yang pasti datangnya kepada setiap orang, sedangkan corona belum tentu datang mengenai setiap orang.

Semoga Allah segera menghilangkan wabah corona ini dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba-Nya yang bertauhid dan bertakwa dengan sempurna. *Aamiin*.

Penulis: Sa'id Abu 'Ukkasyah



Indonesia Jangan Terserah & Menyerah Melawan Covid-19

Tagar #IndonesiaTerserah adalah 'unek-unek' sebagian teman-teman medis, hal ini adalah wajar karena mereka juga manusia dan di puncak kejenuhan ketika berjuang merawat pasien covid19 bahkan ada di antara mereka yang menjadi korban terkena covid19, akan tetapi banyak juga tenaga medis yang bersabar dan hanya mengadu kepada Allah.

Apabila ada musibah menimpa kita hendaknya kita pertama kali mengadu kepada Allah terlebih dahulu. Allah berfirman mengenai Nabi Ya'qub *'alaihi salam* yang hanya mengadu kepada Rabbnya, beliau berkata,

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." (QS. Yusuf : 86).

Setelah itu barulah kita mengajak musyawarah orang yang bisa diajak untuk musyawarah (tidak ke semua orang), untuk bersama-sama mencari solusi masalah ini.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"Maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (QS. Ali Imran: 159)

Mari, kita sama-sama menghadapi wabah covid19. Semua pihak harus berperan dengan poin berikut:



1. Aturan yang tegas dan pemerintah terkait PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan lain-lain
2. Warga yang patuh terhadap arahan dan himbauan para ahli mengenai social distancing, physical distancing dan lain-lain
3. Support terhadap Rumah sakit dan tenaga kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang cukup seperti APD (Alat pelindung diri) dan lain-lainnya

Mari kita ganti tagar #IndonesiaTerserah dengan #IndonesiaBerbenah atau #IndonesiaBangkit dan sebagainya. Intinya kita jangan sampai menyerah melawan wabah covid19 ini. Kita pemerintah dan rakyat sama-sama memberikan sumbangsih nyata melawan covid19.

Terlebih seorang muslim, harus optimis dan tidak boleh menyerah serta putus asa, karena putus asa termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ يُعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

"Hai hamba-hamba-Ku yang malampai batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." [QS. Az-Zumar:53]

Mari kita berbenah saat yang lain menyerah, Kita bangkit saat yang lain terpuruk, Kita peduli saat yang lain cuek dan tidak peduli. Ketika kita tetap tawakkal, berusaha dan berdoa, pasti Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dan hikmah dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٠٠﴾ وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿٢٠١﴾

"Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka" (QS. Ath Thalaaq:2-3)



Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari muka bumi dan Indonesia tercinta.

Penyusun: dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp.PK



Mendudukan Bagaimanakah Tawakkal yang Benar ketika Terjadi Wabah

Di masa terjadinya wabah SARS-CoV-2 ini, kita dapati sebagian orang yang bersikap cuek dan biasa-biasa tidak mau mengikuti saran dan himbauan pemerintah dan tenaga kesehatan untuk melakukan usaha-usaha pencegahan, beralih dengan itulah yang sesuai dengan konsep tawakkal kepada Allah *Ta'ala*.

Sikap seperti ini sungguh kita sayangkan, karena telah berbicara dalam perkara agama tanpa ilmu, yang bisa jadi itu lebih berbahaya dari wabah SARS-CoV-2 itu sendiri.

Kita Tetap Diperintahkan untuk Berusaha

Ketika sakit, syariat memerintahkan kita untuk berobat, bukan hanya pasrah saja kepada takdir, tanpa merasa perlu berbuat apa-apa. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً،
الْهَرَمُ

"Wahai sekalian hamba Allah, berobatlah! Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit melainkan menciptakan juga obatnya, kecuali penyakit tua (pikun)." (HR. Tirmidzi no. 2038 dan Abu Dawud no. 3855, shahih)

Khusus berkaitan dengan penyakit menular, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ



"Larilah dari orang yang terkena kusta, sebagaimana Engkau lari dari singa." (HR. Ahmad no. 9722, dishahihkan Al-Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah no. 783)

Hadits di atas jelas menunjukkan perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* agar kita menghindarkan diri dari penyakit menular, bukan malah sengaja mendatangnya.

Dalam masalah ini, yang dimaksud dengan "sebab" adalah "berobat"; sedangkan yang dimaksud dengan "musabbab" adalah "kesembuhan".

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang bersandar kepada Allah Ta'ala saja tanpa mau melakukan sebab (usaha tertentu), maka hal ini merupakan celaan terhadap hikmah (kebijaksanaan) Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menjadikan sebab untuk segala sesuatu. Allah adalah Dzat Yang Maha bijaksana. Allah Ta'ala mengaitkan sebab dengan akibat (musabbab-nya). Hal ini sebagaimana orang yang bersandar kepada Allah untuk memiliki anak, namun dia tidak mau menikah. (Al-Qaulul Mufiid, 2: 28)

Selain itu, orang-orang yang tidak berusaha mencegah terjadi perluasan wilayah wabah, bisa jadi telah menjerumuskan dirinya sendiri dan orang lain ke dalam kebinasaan. Allah Ta'ala berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

Hati Tetap Bersandar dan Pasrah kepada Allah Ta'ala

Setelah manusia melakukan sebab-sebab tertentu, kewajiban manusia yang tidak bisa diabaikan adalah menyandarkan hati kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah yang menciptakan sebab-sebab tersebut. Bisa saja, setelah kita berusaha semaksimal mungkin sebatas kemampuan kita sebagai manusia, Allah tidak mengabulkannya sesuai dengan hikmah (kebijaksanaan) Allah Ta'ala.

Allah Ta'ala berfirman,

وَإِنْ يَمَسُّنَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ^ص وَإِنْ يُرِدْكَ
بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ^ج يُصِيبُ بِهِ ^ج مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ^ج
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi kami, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Yunus [10]: 107)

Berkaitan dengan masalah penyakit, Allah-lah Dzat yang menyembuhkan. Adapun manusia, diperintahkan untuk berusaha berobat semaksimal mungkin yang mereka mampu lakukan. Sebagaimana doa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika menjenguk sahabatnya yang sedang sakit,

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا
شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

“Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah Asy-Syaafi (Dzat Yang menyembuhkan). Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit.” (HR. Bukhari no. 5675 dan Muslim no. 2191)

Ciri manusia yang sangat bergantung pada diri dan usahanya, dan melupakan Pencipta sebab (yaitu Allah Ta’ala) adalah dia sangat kecewa atau marah ketika dia gagal, padahal sudah merasa berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan semua yang bisa dia lakukan.

Oleh karena itu, di sinilah peran ustadz atau kyai, bahkan dokter dan tenaga kesehatan lainnya, untuk senantiasa mengajak kaum muslimin mengingat Allah Ta’ala, setelah berusaha semaksimal mungkin



mematuhi himbauan prosedur-prosedur pencegahan dari terkena wabah.

Empat Golongan Manusia dalam Masalah Tawakkal

Berdasarkan uraian di atas, ada empat golongan manusia dalam masalah tawakkal:

Pertama, orang yang bergantung pada sebab dan usaha secara total, sama sekali tidak memiliki iman pada Rabb semesta alam, sang Pencipta sebab tersebut. Inilah “tawakkal” yang dianut oleh *‘aqlaniyyin* (para pemuja akal), komunis, ateis, dan materialistis. Ini adalah sikap tawakkal yang keliru.

Kedua, orang yang meninggalkan sebab dan usaha secara total alias pasrah secara totalitas. Mereka menyerahkan urusan hanya kepada Allah Ta’ala, namun tidak ada mau berusaha dan tidak mau mengambil sebab sama sekali. Inilah tawakkal ala kaum sufi. Ini juga tawakkal yang keliru.

Ketiga, orang yang berkeyakinan bahwa sebab dan usaha itu sebetulnya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Namun, terkadang mereka masih mau melakukan usaha. Ini adalah tawakkal ala Jabriyah. Ini juga sikap tawakkal yang keliru.

Keempat, orang yang mengusahakan sebab dan usaha lahiriyah dengan anggota badan, namun hati bergantung penuh dan pasrah secara totalitas kepada Allah Ta’ala, bukan kepada sebab yang dia usahakan dengan anggota badannya. Dan meyakini bahwa setiap takdir telah Allah jadikan sebab-sebabnya. Inilah sikap tawakkal yang benar, yang merupakan keyakinan ahlus sunnah wal jama’ah.

Penulis: M. Saifudin Hakim



Social Distancing, Lockdown, & Menghindari Bersalaman Sementara dalam Konsep Islam ketika Wabah

Ketika ada wabah para ahli kesehatan menghimbau “*social distancing*” yaitu berusaha meminimalkan interaksi, bertemu, berkumpul dalam jumlah massa yang banyak untuk sementara. Inilah yang paling efektif untuk mencegah wabah menular dan menyebar, sehingga sangat ditekankan –maaf sekali lagi ditekankan- agar tetap di rumah dan tidak keluar dahulu apabila tidak ada kebutuhan yang sangat penting.

Konsep “Social Distancing”

Ternyata konsep “*social distancing*” ini telah diterapkan sejak dulu oleh sahabat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, yaitu sahabat ‘Amr bin ‘Ash. Kisahnya ketika terjadi wabah di Syam. Para sejarawan muslim mencatat sekitar 25.000 sampai 30.000 korban meninggal akibat wabah *tha’un* di Syam. Dua gubernur sebelumnya, sahabat yang mulia Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah dan Mu’adz bin Jabal meninggal karena wabah. Ketika ‘Amr bin ‘Ash menjadi gubernur, beliau memerintahkan agar kaum muslimin berpencar dan pergi tinggal ke gunung-gunung saling menjauh satu sama lainnya. Beliau berkata,

أيها الناس إن هذا الوبع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار
فتجبلوا منه في الجبال.

“Wahai manusia, sesungguhnya wabah ini terjadi seperti api yang menyala (semakin dahsyat jika bahan bakarnya berkumpul), hendaknya kalian menyebar tinggal di gunung-gunung.” [Musnad Ahmad no. 1697]



Konsep “lockdown” atau Karantina Wilayah

Demikian juga konsep “lockdown” yaitu mencegah dan melarang orang masuk di suatu wilayah serta melarang orang keluar dari suatu wilayah untuk mencegah wabah masuk maupun keluar. Konsep ini adalah konsep Islam sejak dahulu kala di mana Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ،
وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا. متفق عليه

“Apabila kalian mendengar wabah tha’un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu.” (Muttafaqun ‘alaihi)

An-Nawawi *rahimahullah* menjelaskan,

وفي هذه الأحاديث منع القُدوم على بلد الطاعون ومنع
الخروج منه فرارا من ذلك. أما الخروج لعارض فلا بأس
به

“Hadits-hadits ini menunjukkan terlarangnya mendatangi daerah yang terkena wabah tha’un dan larangan untuk keluar dengan tujuan menghindari wabah, Adapun keluar karena ada keperluan, maka tidaklah mengapa (misalnya untuk belanja keperluan makanan ke negeri tetangga).” [Syarh Shahih Muslim, 14: 205-207]

Tidak Bersentuhan atau Berjabat Tangan

Kemudian wabah juga cepat menular dengan salah satunya caranya adalah sentuhan serta berjabat tangan dengan orang lain (*close contact*). Para ahli kesehatan memberikan himbauan akan hal ini, dan kembali ajaran Islam yang jauh sebelumnya telah mengajarkannya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak bersalaman untuk menerima bai’at dari orang yang terkena penyakit menular lepra.



Dari 'Amr bin Asy-Syarid dari bapaknya, beliau berkata,

كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْدُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ

*"Dahulu ada utusan dari Tsaqif ada yang terkena kusta. Maka Nabi shallallahu alih wa sallam mengirim pesan, "Sungguh kami telah membaiat Anda (tidak perlu bersalaman, pent.), maka pulanglah."
[HR. Muslim no. 328]*

Semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah dari Indonesia dan seluruh dunia. *Aamiin.*

Penyusun: Raehanul Bahraen



Bahaya Mempercayai Teori Konspirasi dalam Masalah Kesehatan

Teori konspirasi itu semacam teori yang berusaha menjelaskan bahwa kemungkinan penyebab dari suatu peristiwa adalah “rahasia”, atau direncanakan secara diam-diam oleh sekelompok orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan untuk membahayakan kelompok lainnya (minoritas). Ini definisi yang paling mendekati dari teori konspirasi, karena memang belum ada definisi baku secara ilmiah. Teori konspirasi ini umumnya muncul dari misinformasi atau berita palsu yang tersebar di masyarakat. Sehingga kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Percaya dengan teori konspirasi dalam masalah pandemi COVID-19

Di masa pandemi COVID-19 ini, sebagian orang, termasuk di Indonesia, lagi-lagi termakan oleh teori konspirasi. Mereka percaya bahwa sebetulnya virus SARS-CoV-2 (penyebab penyakit COVID-19) itu adalah buatan pemerintah Cina untuk kepentingan bisnis, politik, dan ekonomi. Lalu sebagian lagi percaya bahwa virus SARS-CoV-2 itu tidak ada, atau penyakitnya hanya ringan dan bisa sembuh sendiri.

Sebagian lagi memfitnah tenaga medis dengan mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini hanyalah akal-akalan tenaga medis untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari setiap penderita yang dirawat. Mereka akan mendapatkan uang sekian juta dari setiap pasien “yang dipaksa dicatat sebagai pasien COVID-19”.

Lalu, apa bahaya mempercayai teori konspirasi dalam masalah COVID-19?

Dampaknya bisa kita lihat bahwa merasa “mendapatkan rasa aman palsu” (*false sense security*). Akhirnya, mereka pun membahayakan



orang-orang di sekitarnya karena mereka tidak mau melakukan tindakan pencegahan seperti memakai masker, meminimalisir aktivitas keluar rumah, menghindari kerumunan massa, dan sebagainya. Sebagian lagi menolak upaya tes, baik dengan rapid test maupun swab PCR. Dampaknya pun bisa kita lihat, yaitu upaya pengendalian pandemi ini yang makin sulit.

Kesimpulan

Teori konspirasi ini pada dasarnya mudah untuk dibuat dan disebar-kan, namun sangat sulit dibendung, apalagi di zaman internet dan media sosial yang semakin luas penggunaannya saat ini. Mempercayai teori konspirasi dalam masalah kesehatan ternyata berdampak negatif terhadap upaya pengendalian, pencegahan dan pengobatan suatu penyakit.

Penulis: M. Saifudin Hakim



Menerapkan Cek-Ricek dalam Menyikapi Konspirasi Wabah Covid 19

Seorang Muslim sebaiknya mendahulukan sikap cek-riccek dan yaitu mencari informasi kebenaran suatu berita sebelum mengomentari atau bertindak. Belakangan ini negara kita tercinta dihebohkan dengan berita bahwa wabah korona ini adalah konspirasi yaitu wabah ini tidak ada dan hanya settingan. Kalaupun ada itu hanya wabah flu biasa. Atau berita bahwa wabah covid19 ini adalah konspirasi tenaga medis yang bersandiwara dan membisniskan wabah ini.

Bagaimana cara kita mengetahui apakah berita ini benar? Caranya adalah dengan tabayyun dan meneliti terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah,

فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نَادِمِينَ

"Maka tabayyunlah (telitilah dulu), agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. [al-Hujurat/49:6].

Apakah covid19 itu konspirasi atau tidak? cara paling mudah untuk melakukan cek-riccek atau tabayun adalah datang ke RS, terutama RS rujukan covid19. Misalnya RS Persahabatan di Jakarta atau umumnya setiap daerah pasti memiliki rumah sakit rujukan covid19. Perlu dibedakan dengan tepat isolasi pasien covid19 yang bergejala ringan atau OTB semisal wisma atlet di jakarta. Umumnya pasien isolasi di wisma atlet gejala mereka ringan.



Ketika berada di rumah sakit rujukan covid19, silahkan melihat langsung bagaimana penanganan pasien covid di RS rujukan. Keluarga pasien covid19 masih ada di sana menjaga dan menunggu pasien yang terkena covid19, bisa ditanyakan dan cek-ricik kepada mereka.

Atau silahkan bertanya kepada tenaga medis dari keluarga anda. Kami rasa setiap orang di keluarga besarnya umumnya ada tenaga medis. Tenaga medis adalah pelaku langsung dan orang yang langsung terjun ke lapangan, mereka akan tahu hal ini. Tenaga medis di dunia ini Indonesia jumlahnya sangat banyak mencapai jutaan, apakah mereka benar-benar sepatat untuk sandiwara melakukan konspirasi atau tidak. Silahkan ditanyakan.

Hal ini lebih baik daripada menerima informasi dari internet dan sosial media atau bahkan hanya berdebat di sosial media saja

Selain itu, mengatakan bahwa wabah covid19 ini adalah konspirasi dan merupakan sandiwara para tenaga medis adalah bentuk tuduhan. Kaidah dalam islam adalah apabila ada yang menuduh, maka ia perlu mendatangkan bukti atas tuduhan tersebut.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكَرِ

Bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuduh, dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkari tuduhan itu. [HR. Baihaqi]

Imam An-Nawawi menjelaskan hadits ini, beliau berkata,

ففيه أنه لا يُقْبَلُ قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة، أو تصديق المدعى عليه

"Hadits ini menjelaskan bahwa tidak semua perkataan manusia itu diterima hanya karena sekedar mengklaim/menuduh, tetapi butuh terhadap bukti atau pembenaran dari yang dituduh." [Syarh Muslim 4/12]

Penyusun: Raehanul Bahraen



Penjelasan Ulama Seputar Konspirasi Wabah Covid19

Apakah benar wabah Covid19 ini adalah konspirasi semisal anggapan bahwa wabah ini tidak ada, hanya settingan dan sandiwara saja, atau anggapan bahwa wabah ini ada tetapi hanya seperti flu biasa.

Berikut beberapa penjelasan ulama terkait hal ini dan kita tahu bahwa ulama tidaklah berfatwa serampangan sebelum mengumpulkan fakta-fakta dari sumber yang valid. intinya mereka menjelaskan bahwa virus korona bukan konspirasi dan hendaknya berpikir ilmiah dan kritis.

Penjelasan syaikh Muhammad bin Umar Bazmul:

من العجائب والعجائب جملة ...

أن العالم كله يشتكي من كورونا ...

والناس يموتون بسبب كورونا .

وبعض المصابين الذين تعافوا يذكرون أنهم وتعبهم

بسبب كورونا ..

ويأتي شخص ... بكل جرأة يقول: هذا كذب، وهذا

خدعة.. وهذا غير حقيقة .. هو دور انفلونزا عادي..

والوفيات هي وفيات الانفلونزا السنوية!

اسمعوا واطيعوا لولاة أمركم .. واتركوا بنيات الطريق ...



الموضوع حقيقي.

والمرض معدي وينتقل بطريقة سهلة إذا لم تحتزز تمام ...

"Di antara keanehan yang paling aneh, seluruh dunia sedang menggeluh (berduka) karena wabah Korona. Beberapa manusia meninggal karena korona. Beberapa pasien yang sembuh menceritakan sakit dan kesusahan mereka karena disebabkan koronan.

Tiba-tiba ada orang dengan kelancangannya mengatakan: Ini dusta, ini penipuan dan tidak nyata. Wabah hanya seperti influenza biasa. Kasus kematian sebagaimana kasus kematian influenza tahunan.

Dengarlah dan taati kepada ulil amri kalian, hindarilah pusat-pusat keramaian di jalan

Penyakit ini menular dan berpindah dengan cara yang mudah (cepat) apabila tidak benar-benar waspada." [Sumber Page FB Beliau: <https://www.facebook.com/689506634501159/posts/3019363764848756/>]

Penjelasan Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaily ketika menjelaskan sebab wabah korona masih bertambah dan tidak turun jumlahnya, beliau berkata,

ماينشره بعض من ضعفت عقولهم أو ساءت قصودهم من أن هذا الفيروس لا وجود له وأنه مؤامرة وهذه مكابرة للواقع فقد عم هذا الفيروس الأرض وماتت به أعداد كبيرة

"Hal ini dikarenakan apa yang disebarkan oleh mereka yang lemah akalunya (tidak ilmiah & kritis berpikir) atau disebarkan oleh mereka yang berniat jelek bahwa virus korona ini tidak ada dan hanya konspirasi. Ini bertentangan dengan fakta, virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia dan telah banyak korban yang meninggal." [Sumber Twitter Resmi beliau: <https://twitter.com/solyman24?lang=en>]

Islam mengajarkan kita agar jangan setiap ada berita atau isu langsung diekspos ke masyarakat secara luas. Hendaklah kita jangan

mudah termakan berita yang kurang jelas atau isu murahan kemudian ikut-ikutan menyebarkannya padahal ilmu kita terbatas mengenai hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ
إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا
قَلِيلًا

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)." (An-Nisa: 83)

Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'diy rahimahullah menfsirkan ayat ini,

هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحريزا من أعدائهم فعلوا



ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن
مضرته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه

"ini adalah pengajaran dari Allah kepada Hamba-Nya bahwa perbuatan mereka [menyebarkan berita tidak jelas] tidak selayaknya dilakukan. Selayaknya jika datang kepada mereka suatu perkara yang penting, perkara kemaslahatan umum yang berkaitan dengan keamanan dan ketenangan kaum mukminin, atau berkaitan dengan ketakutan akan musibah pada mereka, agar mencari kepastian dan tidak terburu-buru menyebarkan berita tersebut. Bahkan mengembalikan perkara tersebut kepada Rasulullah [pemerintah] dan yang berwenang mengurus perkara tersebut yaitu cendikiawan, ilmuan, peneliti, penasehat dan pembuat kebijaksanaan. Merekalah yang mengetahui berbagai perkara dan mengetahui kemaslahatan dan kebalikannya. Jika mereka melihat bahwa dengan menyebarkannya ada kemaslahatan, kegembiraan dan kebahagiaan bagi kaum mukminin serta menjaga dari musuh, maka mereka akan menyebarkannya. Dan jika mereka melihat tidak ada kemaslahatan [menyebarkannya] atau ada kemaslahatan tetapi madharatnya lebih besar, maka mereka tidak menyebarkannya. (Taisir Karimir Rahmah hal 170, Daru Ibnu Hazm, Beirut, cetakan pertama, 1424 H)

Penyusun: dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp.PK (Petugas Lab Covid19)



Beberapa Fikih Kesehatan Terkait Wabah Corona

Berikut pembahasan fikih kesehatan ringkas terkait wabah corona

1. Hukum shalat menggunakan masker ketika ada wabah adalah boleh/mubah

Memang hukum asalnya menutup mulut adalah makruh karena ada hadits larangannya.

Dari Abu Hurairah,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي
الصَّلَاةِ وَأَنْ يَغْطِيَ الرَّجُلُ فَاهُ.

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang sadl dan menutup mulut ketika shalat."[HR, Tirmidzi & Ibnu Majah]

Tetapi ketika ada hajat penting karena wabah, maka hukumnya menjadi boleh. Sebagaimana kaidah

فكل مكروه عند الحاجة يُباح

"Semua hal makruh ketika ada hajat menjadi mubah"

2. Boleh menjamak shalat bagi tenaga medis yang sedang berjaga di ruang isolasi dan memakai APD (Alat Pelindung Diri)

Di mana pemakaian APD terkadang ini tidak boleh dilepas dalam jangka waktu shift semisal 8 atau 12 jam. Petugas medis boleh



menjamak shalat baik itu shalat jamak taqdim atau jamak takhir yang memudahkan mereka, karena ketika sudah memakai APD sulit untuk berwudhu dan tayammum. Hanya boleh jamak saja, tidak boleh diqashar karena qashar itu hanya hak orang yang musafir saja.

Apabila masuk waktu subuh dan shalat subuh tidak bisa dijamak, dan saat itu petugas tidak bisa wudhu maupun tayammum, maka ia boleh shalat dalam keadaan tanpa wudhu dan tayammum. Sebagaimana shalat ketika perang sedang berkecamuk di bawah kilatan pedang, ia shalat semampunya tanpa wudhu dan tayammum. Hal ini adalah kemudahan dari Allah

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian."

[QS. At-Taghabun: 16]

3. Hukumnya Boleh menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol

Karena alkohol itu secara zatnya tidak memabukkan. Yang memabukkan itu adalah "minuman beralkohol", jadi bedakan antara alkohol dan "minuman beralkohol" kita ambil contoh misalnya alkohol 70% yang dipakai untuk hand sanitizer, apabila diminum tidak menyebabkan mabuk tetapi menyebabkan kematian. Jadi 'iilat atau alasannya bukan karena ada alkoholnya tapi apakah menyebabkan mabuk atau tidak sebagaimana hadits dan kaidahnya:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ

"Setiap yang memabukkan adalah khamr (HR. Muslim)

4. Pengurusan jenazah pasien yang terkena Covid19

Pertama-tama kita doakan dahulu agar si mayit mendapatkan pahala mati syahid karena wabah. Ini pahala yang sangat besar. Jenazah pasien yang terkena masih bisa menularkan terutama cairan-cairan dari jenazah tersebut, sehingga dalam bentuk kehati-hatian



jenazah pasien covid19 diperlakukan berbeda yaitu dibungkus plastik untuk melindungi agar tidak ada cairan yang keluar.

Apabila keadaannya darurat seperti ini jika jezanah dishalatkan, dimandikan dan dikafankan oleh petugas yang terlatih dan memakai APD. Apabila tidak ada dan dalam keadaan darurat jenazah boleh tidak dimandikan tetapi ditayamumkan saja. Selebihnya MUI telah mengeluarkan fatwa terkait hal ini, silahkan merujuk pada fatwa MUI.

Silakan download: <https://mui.or.id/produk/fatwa/27752/fatwa-no-18-tahun-2020-pedoman-pengurusan-jenazah-tajhiz-al-janaiz-muslim-yang-terinfeksi-covid-19/>

5. Shalat ghaib bagi jenazah yang terkena covid19

Shalat jezanah hukumnya fardhu kifayah artinya apabila sudah dishalatkan oleh tim penyelenggara jezanah khusus covid19, maka ini sudah mencukupi.

An-Nawawi menjelaskan hal ini adalah ijma',

الصلاة علي الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا وهو
إجماع

"Shalat jenazah terhadap mayit hukumnya fardhu kifayah dan tidak ada perselisihan dalam mazhab kami, ini adalah ijma'" [Al-Majmu' 5/167]

Lalu, apakah boleh shalat ghaib? Dalam hal ini kami memilih pendapat bahwa shalat ghaib itu khusus bagi jenazah yang tidak dishalatkan sama sekali sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang melakukan shalat ghaib bagi raja Najasyi yang meninggal ditengah rakyatnya yang tidak beriman. Tentu tidak ada yang menshalatkan jenazah raja Najasyi. Begitu juga dengan kasus jenazah kapal tenggelam atau pesawat tenggelam yang tidak ditemukan jezanahnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan,

الصواب أن الغائب إن مات ببلدٍ لم يصلَّ عليه فيه، صلي
عليه صلاة الغائب، كما صلي النبي صلى الله عليه



وسلم على النجاشي

"Pendapat yang benar adalah shalat ghaib dilakukan bagi mayit berada di daerah yang tidak ada yang menshalatkannya, maka kita shalat ghaib baginya sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat ghaib untuk raja Najasyi." [Zadul Ma'ad 1/301]

Kita masih bisa melakukan kebaikan yang banyak untuk si mayit selain shalat ghaib yaitu dengan mendoakannya atau bersedekah atas namanya.

Demikian semoga bermanfaat

Penyusun: Raehanul Bahraen



Bisakah Habbatus Sauda dan Madu Mencegah dan Mengobati Wabah?

Benarkah Habbatus Sauda dan Madu Bisa Mencegah dan Mengobati Wabah?

Jawabnya tentu bisa, akan tetapi untuk bisa menjadi obat perlu konsep thibbun nabawi yang benar.

Salah satunya adalah harus sesuai dosis dan indikasinya. Jadi yang diperlukan sekarang adalah berapa dosis dan campuran yang tepat untuk mencegah dan mengobati wabah tersebut.

Pentingnya dosis dan indikasi dijelaskan oleh ibnul qayyim berdasarkan hadits orang yang datang kepada Nabi shallallahu'alahi wa sallam mengadu bahwa saudaranya kena diare, kemudian disarankan agar minum madu, ia datang berulang-ulang kali dan akhirnya sembuh.

Berikut haditsnya:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَخِي
يَشْتَكِي بَطْنَهُ. فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ:
اسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ
فَقَالَ: فَعَلْتُ. فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ،
اسْقِهِ عَسَلًا. فَسَقَاهُ فَبُرَأَ

"Ada seseorang menghadap Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: 'Saudaraku mengeluhkan sakit pada perutnya (dalam riwayat lainnya: sakit diare).'

Nabi berkata: 'Minumkan ia madu.'



Kemudian orang itu datang untuk kedua kalinya,

Nabi berkata: 'Minumkan ia madu.'

Orang itu datang lagi pada kali yang ketiga,

Nabi tetap berkata: 'Minumkan ia madu.' Setelah itu, orang itu datang lagi dan menyatakan: 'Aku telah melakukannya (namun belum sembuh juga malah bertambah mencret).'

Nabi bersabda: 'Allah Maha Benar dan perut saudaramu itu dusta. Minumkan lagi madu.'

Orang itu meminumkannya lagi, maka saudaranya pun sembuh."(HR. Bukhari & Muslim)

Hadits ini dijelaskan oleh seorang Dokter dan ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah *rahimahullah*. Beliau menekankan perlunya dosis dan sesuai dengan penyakitnya (indikasi). Beliau berkata,

وفي تكرار سقيه للعسل معنى طبي بديع وهو: أن الدواء
يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء

"Memberikan minum madu dengan berulang kali menunjukkan mengenai ilmu kedokteran yaitu obat harus sesuai dosis dan jumlahnya sesuai dengan keadaan penyakitnya." [Thibbun Nabawi hal 29, Darul Hilal]

Demikian juga penjelasan Ibnu hajar Al-Asqalani *rahimahullahu*, beliau berkata,

فقد اتفق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه
باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء المألوف والتدبير
وقوة الطبيعة... لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية
بحسب الداء إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية وإن جاوزه أو
هي القوة وأحدث ضررا آخر



"Seluruh tabib telah sepakat bahwa pengobatan suatu penyakit berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan umur, kebiasaan, waktu, jenis makanan yang biasa dikonsumsi, kedisiplinan dan daya tahan fisik... karena obat harus sesuai kadar dan jumlahnya dengan penyakit, jika dosisnya berkurang maka tidak bisa menyembuhkan dengan total dan jika dosisnya berlebih dapat menimbulkan bahaya yang lain."
[Fathul Baari 10/169-170, Darul Ma'rifah]

Penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani sejalan dengan ilmu kedokteran saat ini. Dalam kedokteran modern dikenal ungkapan,

"All substances are poison. There is none that is not poison, the right dose and indication differentiate a poison and a remedy"

"Semua zat adalah (berpotensi menjadi) racun. Tidak ada yang tidak (berpotensi menjadi) racun. Dosis dan indikasi yang tepat membedakannya apakah ia racun atau obat" [Toksikologi hal. 4, Bag Farmakologi dan Toksikologi UGM, 2006]

Perlu diketahui bahwa satu penyakit atau satu wabah berbeda-beda dosisnya, tidak bisa dipukul rata, misalnya pada anak, pada dewasa, pada daerah ini dan kondisi seperti itu. Lalu, bagaimana dosis yang benar? Ini butuh ilmu para pakar thibbun nabawi dan thabib yang berpengalaman, kita berharap mereka segera menemukan dosis yang tepat. Atau melalui penelitian ilmiah yang menyingkirkan semua faktor kebetulan. Penelitian akan dosis dan indikasi ini tidak bisa segera, bisa jadi butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Hendaknya tidak sembarangan mengklaim "ini obat nya" perlu diuji dahulu dan lihat dahulu (direview) oleh pakar dan ahli yang lainnya, bukan hanya klaim sepihak dari satu sisi saja. Inilah ilmu EBM (Evident Based Medicine) yang konsepnya ditemukan oleh Ar-Razi. Apabila semua orang bisa mengklaim "ini obatnya" tentu tidak bisa dijamin kebenarannya. Apabila obat itu hanya klaim semata dan tidak menyembuhkan bahkan membahayakan, maka ia telah melakukan malpraktek dan wajib bertanggung jawab.

Perhatikan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berikut:

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ



"Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab." [HR. An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lain]

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullahu* menjelaskan,

أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها ، سواء كان طباً أو غيره ، وأن من تجرأ على ذلك ، فهو آثم. وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما ، فهو ضامن له

"Tidak boleh bagi seseorang melakukan suatu praktek pekerjaan dimana ia tidak mumpuni dalam hal tersebut. Demikian juga dengan praktek kedokteran dan lainnya. Barangsiapa lancang melanggar maka ia berdosa. Dan apa yang ditimbulkan dari perbuatannya berupa hilangnya nyawa dan kerusakan anggota tubuh atau sejenisnya, maka ia harus bertanggung jawab." [Bahjah Qulubil Abrar hal. 155, Dar Kutub Al-'Ilmiyah]

Demikian semoga bermanfaat. Kita doakan semoga para pakar thibbun nabawi menemukan dosis dan indikasi yang tepat, serta para ilmuan segera bisa menemukan vaksin untuk penyakit dan wabah yang ada.

Penyusun: Raehanul Bahraen



Peningkatan Jumlah Pasien Covid-19 di Rumah Sakit, Siapa yang Diprioritaskan?

Saat ini kita mengetahui bahwa peningkatan kasus positif Covid-19 di sejumlah wilayah tanah air menyebabkan sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan dipadati pasien Covid-19. Hal ini berakibat pasien Covid-19 dalam jumlah yang besar tidak dapat ditampung dan ditangani oleh rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Praktik penanganan pasien Covid-19 seperti mendahulukan pasien berdasarkan usia dan disabilitas; melepas perangkat kesehatan dari satu pasien demi kepentingan pasien yang lain; menolak kedatangan pasien; atau membiarkan pasien menghadapi penyakit itu sendiri sehingga tercipta kekebalan komunal (*herd immunity*), mungkin menjadi aktivitas yang dijalankan oleh setiap tenaga medis.

Hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah kriteria-kriteria agama yang patut dijadikan pedoman dalam menangani pasien Covid-19 ketika terjadi kepadatan atau penumpukan jumlah pasien?

Artikel singkat ini berusaha untuk memberikan gambaran dari sisi agama meskipun penulis tahu bahwa setiap tim medis pasti memiliki pedoman khusus yang dijadikan acuan.

Prioritas penanganan ketika terjadi kepadatan pasien Covid-19

Ketika terjadi kepadatan pasien Covid-19 dan sebelum memprioritaskan mana di antara mereka yang berhak memperoleh penanganan, setiap tenaga medis perlu kiranya memperhatikan setiap prinsip umum berikut:

Prinsip pertama

Memperhatikan bahwa tujuan agama Islam (syariat) adalah menjaga lima hal pokok (*adh-dharuriyah al-khamsah*), dan menjaga jiwa (nyawa) lebih diprioritaskan ketika terjadi pertentangan di antara lima hal tersebut. Islam sangat menekankan hal itu karena Allah Ta'ala berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

"... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) ..." (QS. al-An'am: 151).

Demikian pula, Islam memerintahkan untuk melindungi jiwa dengan melakukan upaya pencegahan dari berbagai penyakit sebelum hal itu terjadi; dan dengan menempuh pengobatan setelah terserang penyakit. Hal itu karena mengikuti sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ
وَاحِدٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ

"Berobatlah! Sesungguhnya Allah tidak memberikan penyakit, melainkan Allah juga memberikan obatnya, kecuali untuk satu penyakit." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, penyakit apa itu?" Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Penyakit tua." (HR. Abu Dawud no. 3855. Dinilai sahih oleh al-Albani).

Berdasarkan hal ini otoritas terkait berhak mewajibkan masyarakat untuk menjalani pengobatan tertentu; juga berhak menerapkan pelayanan dan intervensi medis yang secara khusus berkaitan dengan penanganan virus Corona. Karena itulah, tenaga medis wajib menjadikan tujuan "menjaga jiwa" sebagai pertimbangan penting dalam menentukan keputusan di setiap detail permasalahan ketika terjadi kepadatan pasien Covid-19.



Prinsip kedua

Menerapkan prinsip keadilan dan melaksanakan hukum Allah dalam tataran realita. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“ ... dan Allah (memerintahkan kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (QS. An-Nisa: 58).

Maka, hendaknya tenaga medis menerapkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih utama dan diakui oleh agama; serta tidak perlu menghiraukan selainnya demi memenuhi maksud dan tujuan menjaga jiwa yang merupakan fokus hukum agama.

Dengan demikian, tenaga medis tidaklah membedakan manusia, sehingga karakteristik pribadi pasien seperti anak-anak dan dewasa; pria dan wanita; kaya dan miskin; kedudukan dunia dan agama; serta kewarganegaraan menjadi faktor pertimbangan dalam prioritas penanganan pasien. Karena jika hal itu dilakukan, pastilah akan terjadi kezaliman.

Kriteria dan pertimbangan utama dalam penanganan pasien

Ahli fikih menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh diprioritaskan atas orang lain ketika terjadi kepadatan dalam memperoleh hak kecuali terdapat kriteria dan/atau sebab yang mengunggulkannya.

Terdapat sejumlah fatwa yang berkaitan dengan sebab-sebab prioritas penanganan ketika terjadi kepadatan pasien Covid-19. Berbagai sebab itu ditentukan oleh tim medis dan dokter yang menangani pasien, dengan berpedoman pada etika kedokteran dan moral. Maka, setiap kebijakan yang akan diterapkan pada masyarakat hendaklah didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan (*al-Mantsur fi al-Qawaid al-Fiqhiyah*, 1/294).

Kriteria dan sebab yang patut dijadikan pertimbangan utama dalam menangani pasien Covid-19 adalah sebagai berikut:



Kriteria pertama: Kedatangan yang lebih awal

Pasien yang lebih awal mendatangi dan menempati rumah sakit lebih diutamakan. Hal ini menjadi pertimbangan dan berpengaruh dalam prioritas penanganan ketika terjadi kepadatan karena sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنَ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

“Janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat itu” (HR. al-Bukhari no. 911 dan Muslim no. 2177).

Kriteria kedua: Kebutuhan yang mendesak

Setiap pasien yang lebih membutuhkan penanganan, ventilator, atau perawatan yang bersifat urgen lebih didahulukan daripada pasien lain yang kurang membutuhkan.

Kaidahnya, pihak yang lebih membutuhkan didahulukan daripada pihak yang kurang membutuhkan (*Fiqh al-Awlawiyat* hlm. 264; *Dhawabith Tazahum al-Mashalih* hlm. 27).

Kriteria ketiga: Peluang hidup

Dalam hal perawatan diberikan, lebih diutamakan pasien yang berpeluang hidup besar atas pasien yang berpeluang hidup kecil. Demikian pula, pasien dengan kriteria tersebut lebih diutamakan atas pasien yang bisa melangsungkan hidup tanpa ada intervensi atau perawatan medis yang urgen.

Al-Izz ibn Abdissalam *rahimahullah* menuturkan,

...تقديم ذوي الضرورات على ذوي الحاجات...

“Mendahulukan pihak yang berkepentingan darurat ketimbang pihak yang berkepentingan hajat” (*Qawa'id al-Ahkam* 1/172).

Patut dicatat, hal ini bukan berarti mengutamakan pasien yang lebih berpeluang hidup karena dia berusia muda. Namun yang men-

jadi perhatian pada poin ini adalah efek intervensi dan perawatan medis dalam menjaga kelangsungan hidup pasien (*Rukyah Syar'iyah Haula at-Tazahum 'ala al-Mawarid ath-Thibbiyah fi Zaman Tafsiy Firus Kuruna al-Mustajad (COVID-19)* hlm. 13).

Kriteria keempat: Peluang sembuh

Dalam hal ini diutamakan pasien yang lebih berpeluang sembuh daripada pasien yang memiliki kriteria-kriteria sebelumnya. Bukan karena mempertimbangkan bahwa pasien yang berpeluang sembuh kecil tidak layak lagi melangsungkan hidup, sehingga tidak diberikan perawatan sama sekali. Namun pertimbangan ini diambil dalam kasus terdapat pasien lain yang setara dalam kriteria lainnya, namun dia lebih berpeluang sembuh.

Kriteria kelima: Mengundi jika kriteria-kriteria di atas tidak ada

Hai ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. (Ingatlah) ketika dia lari, ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian" (QS. as-Shaffaat: 139-141).

Mengundi adalah hal yang dilakukan oleh nabi Yunus dan juga merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Demikian pula hal ini diisyaratkan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sabdanya,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ. ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا
إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ



“Seandainya manusia mengetahui (kebaikan) apa yang terdapat pada panggilan salat (azan) dan saf pertama, lalu mereka tidak dapat meraihnya melainkan dengan mengundi tentulah mereka akan mengundinya” (HR. Muslim no. 437).

Penerapan triage ketika terjadi kepadatan pasien Covid-19.

Berikut ini sejumlah kondisi yang mungkin ditemui di lapangan dan masukan terkait triage yang bisa diterapkan oleh tim tenaga medis ketika menangani pasien Covid19.

Kondisi pertama: kondisi pasien setara

Kondisi pasien setara baik dalam hal kebutuhan terhadap perawatan dan penggunaan alat, usia, peluang hidup, peluang sembuh, dan hal yang lain. Dalam kondisi ini, penanganan diutamakan kepada pasien yang lebih dulu mendatangi rumah sakit. Pasien yang datang belakangan tidak boleh mengambil tempat pasien yang datang lebih awal. Pasien yang datang lebih awal telah memiliki hak untuk memperoleh perawatan dan memanfaatkan perangkat kesehatan yang ada.

Dalam kondisi ini, tenaga medis tidak diwajibkan untuk menyelamatkan dan menangani pasien yang datang lebih akhir jika ia tidak memiliki kemampuan melaksanakannya, misalnya ia tengah menangani pasien yang datang lebih awal.

Hal ini dikarenakan di saat itu ia tak memiliki kemampuan melakukannya, sedangkan syarat *taklīf* (pembebanan syari’at) adalah adanya kemampuan. Allah taala berfirman,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. al-Baqarah: 286)



Kondisi kedua: kondisi salah satu pasien sangat membutuhkan penanganan dibandingkan pasien yang lain

Kondisi ini terbagi dalam dua keadaan.

Keadaan pertama: Apabila pasien datang ke rumah sakit dalam waktu yang bersamaan, maka pasien yang lebih membutuhkan dan kehidupannya bergantung pada penanganan dan perawatan, lebih diutamakan. Pasien yang lebih membutuhkan lebih diprioritaskan meski hal itu menyebabkan pasien yang lain menanggung kesulitan dan rasa sakit, karena maslahat dari tindakan menghilangkan bahaya dari badan pasien sehingga rasa sakitnya mereda dianulir dan tidak perlu dhiraukan ketika berhadapan dengan kondisi pasien yang dikawatirkan kehilangan nyawa jika tidak ditangani. Hal ini dalam rangka mengamalkan kaidah,

الأكثر حاجة مقدم على الأقل حاجة

"Pihak yang lebih membutuhkan diutamakan daripada pihak yang kurang membutuhkan." [Fiqh al-Awlawiyat hlm. 642; Dāwabit Tazāhum al-Masālih hlm. 37]

Selain itu, tindakan ini tercakup dalam praktik menempuh bahaya yang lebih ringan demi mengenyampingkan bahaya yang lebih besar. [al-Asybah wa al-Nazhāir 1/47]

Keadaan kedua: Dalam hal pasien tengah mendapatkan penanganan, kemudian datang pasien lain yang lebih membutuhkan, maka tenaga medis boleh menghentikan penanganan terhadap pasien pertama agar bisa menangani pasien kedua yang lebih membutuhkan.

Hal ini analog dengan tindakan mendahulukan pasien yang lebih membutuhkan tatkala mereka datang dalam waktu yang bersamaan asalkan memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Penanganan yang diberikan kepada pasien pertama (yang ditangani lebih dulu) merupakan penanganan yang bersifat intermiten (dilakukan sesekali), bukan penanganan yang bersifat permanen (dilakukan sepanjang waktu), baik penanganan itu berupa



pemberian obat atau penggunaan perangkat kesehatan seperti ventilator.

2. Penghentian penanganan tidak berpotensi hilangnya nyawa pasien pertama atau ia mengalami bahaya yang serius sehingga menghilangkan maksud dari upaya menjaga jiwa.
3. Kondisi pasien pertama memungkinkan untuk mendapatkan penanganan kembali jika nanti ia membutuhkan.

(Qararāt al-'Ilājiyyat al-Musanadah li al-Hayah hlm. 800-979; Rukyah Syar'iyah Haula al-Tazāhum 'alā al-Mawārid al-Tibbiyyah fi Zaman Tafsyī Firus Kuruna al-Mustajad (COVID-19))

Semua ini merupakan pengamalan kaidah,

العَمَلُ بِكُلِّ مَنَّهُمَا مِنْ وَجْهِ أَوْلَى مِنْ الْعَمَلِ بِالرَّاجِحِ مِنْ
كُلِّ وَجْهِ وَتَرَكَ الْآخَرَ

"Mempraktikkan dua perkara meski hanya sebagian lebih utama daripada mempraktikkan satu perkara yang lebih kuat di segala aspek tapi berkonsekuensi meninggalkan perkara yang lain." [Irsyād al-Fuhul 2/264]

Kondisi ketiga: kematian pasien tersebut akan menimbulkan fitnah, seperti kematian tenaga medis spesialis yang menangani pasien Covid-19

Dalam pasien adalah tenaga medis spesialis atau yang semisal, maka mereka diutamakan, karena yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini adalah maslahat untuk mencegah timbulnya fitnah. Dengan kematian mereka justru akan menyebabkan jatuhnya korban Covid19 yang lebih banyak karena jumlah tenaga medis yang memberikan penanganan terhadap pasien Covid19 berkurang, sehingga mengutamakan penanganan pasien yang berstatus tenaga medis spesialis lebih dikedepankan karena tercakup dalam praktik menempuh bahaya yang lebih ringan dan upaya mencapai maslahat yang lebih besar dengan mengenyampingkan bahaya yang lebih ringan. [al-Mansūr fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah 1/349]

Tindakan ini juga termasuk pengamalan kaidah menanggung bahaya yang bersifat khusus demi menolak bahaya yang bersifat umum. Maka, maslahat umum lebih utama daripada maslahat khusus; dan maslahat yang berdampak luas diutamakan daripada maslahat yang berdampak terbatas. [al-Asybah wa an-Nazhair 1/74, *Dawabit Tazahum al-Masalih* hlm. 30, 44]

Kondisi keempat: salah satu pasien telah divonis tak akan bertahan hidup

Ahli fikih kontemporer berselisih pendapat dalam hal ini, di mana *Al-Lajnah al-Daimah bi Majma' Fuqahā al-Syari'ah bi Amrika* berpandangan, bahwa ketika menghadapi pasien yang telah divonis tidak akan bertahan hidup dengan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pasien lain yang darahnya terjaga (*ma'sūm al-dam*) lebih diutamakan. Alasannya, sebagaimana dua hal yang serupa tidak boleh dibedakan, maka dua hal yang berbeda tidak boleh disamakan. [Maqāsid al-Syari'ah 3/38]

Sedangkan Syaikh as-Sariri, bahwa vonis semacam itu tidak bisa dijadikan pertimbangan untuk menghentikan penanganan/perawatan dan mementingkan pasien yang lain. Karena dalam kondisi demikian, jika penghentian itu dilakukan boleh jadi justru akan menzalimi pasien yang telah divonis itu, sehingga mementingkan pasien lain untuk ditangani setelah menghentikan penanganan terhadap pasien pertama merupakan bentuk kezaliman di atas kezaliman. [Tazāhum al-Huqūq 'inda Qillah al-Mawārid al-Tibbiyyah]

Adapun Dr. Abrar Ahmad Hadi berpandangan apabila pasien yang divonis tersebut berstatus *mahdur al-dam*, darahnya tak terlindungi, maka boleh mendahulukan pasien yang lain. Jika tidak demikian, dalam artian pasien yang divonis tersebut berstatus *ma'sūm al-dam*, maka menurut beliau tidak boleh mengutamakan penanganan pasien yang lain atas pasien yang telah divonis tak akan bertahan hidup, karena tindakan tersebut merupakan kezaliman seperti yang telah dijelaskan. Kemudian boleh jadi ia bisa disembuhkan sehingga dengan menghentikan perawatan, justru akan menghilangkan haknya untuk hidup [al-Nawāzil al-Tibbiyyah al-Muta'alliqah bi Jaihah Kuruna al-Mustajad (COVID-19)].



Kondisi kelima: salah satu pasien adalah ibu hamil

Dalam hal ini, pasien ibu hamil lebih diutamakan daripada pasien yang lain karena melindungi dua jiwa lebih utama daripada melindungi satu jiwa. [Tazāhum al-Huqūq ‘inda Qillah al-Mawārid al-Tibbiyyah]

Kondisi keenam: semua pasien sangat membutuhkan; waktu tidak diketahui atau insiden lain

Kondisi keenam seluruh pasien setara dalam kebutuhannya terhadap penanganan, namun kedatangan pasien tidak bisa diidentifikasi; atau terjadi keributan dan pemaksaan sehingga tidak bisa mengidentifikasi kedatangan pasien.

Dalam hal ini boleh memutuskan dengan melakukan undian atau mengacu pada penilaian tim medis [Tazāhum al-Huqūq ‘inda Qillah al-Mawārid al-Tibbiyyah].

Kondisi ketujuh: melepas ventilator dari pasien yang datang lebih awal untuk digunakan oleh pasien yang datang belakangan

Ada dua keadaan dalam hal ini.

Keadaan pertama: Penggunaan ventilator tidak menunjukkan manfaat bagi pasien pertama (yang datang lebih awal), akan tetapi kehidupan pasien tersebut tetap bertahan dan stabil dengan perangkat tersebut. Kebutuhan terhadap perangkat itu sebagai wujud kehati-hatian, di mana jika perangkat itu dilepas tidak akan berujung pada kematian pasien tersebut.

Dalam kondisi ini dokter boleh melepas ventilator dari pasien pertama untuk digunakan oleh pasien berikut yang sangat membutuhkan ventilator dan/atau yang berpotensi kuat meninggal jika tidak diberi perawatan dengan menggunakan ventilator. Hal ini dalam rangka mempertimbangkan kriteria kebutuhan yang mendesak.

Dalam kondisi ini, kelangsungan hidup pasien pertama tetap tercapai dan tetap berpotensi selamat meski ventilator telah dilepas untuk digunakan pasien berikut yang sangat membutuhkan. Alasannya

adalah karena pihak yang lebih membutuhkan diutamakan daripada pihak yang kurang membutuhkan; dan sesuatu yang dikhawatirkan terluput (dalam hal ini adalah nyawa pasien yang datang belakangan) lebih diutamakan daripada sesuatu yang tidak dikhawatirkan terluput (dalam hal ini nyawa pasien pertama). [Dawābit Tazāhum al-Masālih hlm. 26 & 39]

Keadaan kedua: Pasien tak ada harapan untuk sembuh; atau kondisinya bertambah buruk dan tidak bisa diharapkan untuk pulih. Tanda-tanda kematian ada pada dirinya, namun jantung masih berdetak dan nafasnya masih kontinu dengan ditunjang ventilator. Melepas ventilator pada pasien ini akan berakibat kematiannya dan berpotensi kuat mengakibatkan kematian pasien lain yang datang belakangan dan juga membutuhkan ventilator.

Ahli fikih kontemporer saat ini memiliki beragam pandangan dalam menyikapi keadaan ini. *Al-Lajnah al-Dāimah bi Majma' Fuqahā al-Syarī'ah bi Amrīka, Majma' al-Fiqh al-Islamiy*, dan Syaikh as-Sariri berpandangan bahwa dalam kondisi ini boleh melepas ventilator yang digunakan oleh pasien yang datang lebih awal untuk digunakan oleh pasien yang datang belakangan berdasarkan kaidah,

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih diprioritaskan daripada memperoleh ke-maslahatan." [Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah 1/165]

Sedangkan Dr. Anqawi berpendapat tindakan itu tidak diperbolehkan, karena melindungi nyawa merupakan salah satu bentuk penjagaan terhadap kebutuhan asasi (*darūriyāt*) yang dijamin kesetaraannya bagi setiap kaum muslimin dalam agama ini. Rasulullah *shallallāhu 'alahi wa sallam* bersabda,

الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

"Darah kaum muslimin itu setara." [HR. Abu Dawud no. 2751. Dinilai hasan shahih oleh al-Albani]

Dengan demikian, pelanggaran terhadap jiwa manusia tidak boleh dilakukan karena mementingkan jiwa yang lain.



Menurut Dr. Abrar Ahmad Hadi, dalam kondisi tersebut, melepas perangkat ventilator agar digunakan oleh pasien Covid19 lain yang kehidupannya bergantung pada ventilator, diperbolehkan jika sudah ada keputusan dari tim medis bahwa pasien yang lebih awal menggunakan telah dinyatakan meninggal secara hukum.

Dr. Abrar Ahmad Hadi menjelaskan lebih lanjut bahwa hukum ini dapat berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapi, sehingga tidak berlaku umum untuk segala kondisi.

Kesimpulan beliau berangkat dari pemahaman bahwa jika dua kerusakan/bahaya saling bertentangan, maka yang dipertimbangkan adalah maslahat yang terbesar dengan menempuh bahaya/kerusakan yang lebih ringan. Dalam keadaan ini, manfaat penggunaan ventilator bagi pasien yang datang lebih awal bersifat dugaan, sementara manfaatnya bagi pasien yang datang belakangan pasti diketahui. Tentu suatu hal yang diketahui pasti lebih diutamakan daripada hal yang masih berupa dugaan. Dalam keadaan ini, kondisi pasien awal serupa dengan orang yang telah meninggal. [*al-Nawāzil al-Tibbiyyah al-Muta'alliqah bi Jaihah Kuruna al-Mustajad* (COVID-19)]

Kondisi kedelapan: pasien mengorbankan ventilator yang digunakannya

Dalam kondisi ini ada tiga keadaan.

Keadaan pertama: Pasien yang datang lebih awal merelakan ventilator yang digunakannya demi pasien lain karena ia tak membutuhkannya. Hal ini boleh dilakukan karena ia tak membutuhkan ventilator, sehingga kematian tidak dikhawatirkan terjadi pada dirinya.

Keadaan kedua: Pasien yang datang lebih awal merelakan ventilator yang digunakannya kepada pasien lain padahal mereka setara dalam kebutuhan. Dalam keadaan ini, hal itu tidak boleh dilakukan karena pada dasarnya jiwa adalah milik Allah dan manusia bertanggungjawab atas jiwa tersebut. Dengan alasan itu, Allah mengharamkan perbuatan menyakiti dan membahayakan nyawa sendiri. Apabila sikap mengorbankan kepentingan pribadi melanggar tujuan syari'at (*maqāsīd syar'iyah*), dalam hal ini menjaga jiwa, maka hal itu tidaklah dipandang sebagai tindakan yang terpuji menurut agama. [*al-Muwāfaqāt* 3/71]

Allah taala berfirman,



وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” [al-Nisā’: 29]

Allah taala juga berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinaasaan...” [al-Baqarah: 195]

Keadaan ketiga: Pasien yang datang lebih awal merelakan ventilator yang digunakannya bagi pasien lain yang datang belakangan, disertai ketidakmampuan mempertahankan ventilator tersebut untuk digunakan oleh pasien awal, sehingga bisa menyebabkan kematian keduanya. Dalam hal ini, pasien yang datang belakangan lebih diutamakan demi menolak salah satu bahaya/kerusakan timbul dengan melakukan salah satunya secara acak. Selain itu, dokter tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan pasien awal sedangkan syarat *taklīf* (pembebanan syari’at) adalah adanya kemampuan. [Durar al-Hukkām fi Syarh Majallah al-Ahkām 1/41, Tazāhum al-Huqūq ‘inda Qillati al-Mawārid al-Tibbiyyah]

Referensi: Artikel ini disadur dari *al-Nawāzil al-Tibbiyyah al-Mutta’aliqah bi Jaihah Kuruna al-Mustajad (COVID-19)* karya Dr. Abrar Ahmad Hadi.

Penulis: Muhammad Nur Ichwan Muslim, S.T.



Hukum Menghadiri Shalat Jamaah dan Shalat Jum'at di Masjid ketika Terjadi Wabah

Di tengah situasi ini, terdapat seruan untuk menghindari dan mengurangi aktivitas-aktivitas pengumpulan massa karena kerumunan massa tersebut dinilai sebagai faktor risiko tinggi terjadinya penularan virus corona.

Upaya Menghentikan Wabah Covid-19

Di tengah situasi ini, terdapat seruan untuk menghindari dan mengurangi aktivitas-aktivitas pengumpulan massa karena kerumunan massa tersebut dinilai sebagai faktor risiko tinggi terjadinya penularan. Tentu saja, kondisi itu akan mempengaruhi aktivitas ibadah kaum muslimin, di antaranya adalah shalat jum'at dan shalat berjamaah di masjid. Tulisan ini akan membahas secara singkat hukum menghadiri shalat jum'at dan shalat berjamaah di masjid ketika terjadi pandemi SARS-CoV-2.

Bolehkah Meninggalkan Shalat Berjamaah dan Shalat Jum'at di Masjid Ketika Terjadi Pandemi SARS-CoV-2?

Hukum menghadiri shalat berjamaah di masjid adalah fardhu 'ain bagi laki-laki. Akan tetapi, terdapat beberapa kondisi (*'udzur syar'i*) yang menyebabkan kewajiban tersebut menjadi gugur, di antaranya adalah hujan deras, sakit, angin kencang, dan sebagainya. Ketika terjadi pandemi SARS-CoV-2, terdapat dua kondisi yang mungkin menimpa seseorang:



Kondisi pertama, jika orang tersebut terbukti positif terinfeksi SARS-CoV-2.

Pada asalnya, jika seseorang sakit, itu adalah 'udzur yang menyebabkan dirinya boleh meninggalkan shalat berjamaah di masjid.

Ibunda 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ : (مُرُوا
أَبَا بَكْرٍ يَصَلِّيَ بِالنَّاسِ)

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika sakit beliau bersabda, "Perintahkan Abu Bakar untuk shalat (mengimami) orang-orang." (HR. Bukhari no. 7303).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang shalat Jum'at,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَبِجَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً
عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

"Shalat Jum'at adalah wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali empat orang, hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit." (HR. Abu Daud no. 1067, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Abu Daud).

Hadits-hadits di atas tegas menunjukkan bahwa orang sakit tidak wajib shalat jama'ah di masjid ataupun shalat Jum'at.

Al-Mardawi *rahimahullah* berkata,

وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَرِيضُ بِلَا نِزَاعٍ وَيُعْذَرُ
أَيْضًا فِي تَرْكِهِمَا لِخَوْفِ حُدُوثِ الْمَرَضِ

"Orang sakit diberi 'udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat jama'ah tanpa ada perselisihan. Dan juga diberi 'udzur (untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat jama'ah) karena khawatir terkena penyakit." (Al-Inshaaf, 2: 300)



Akan tetapi, boleh jika dia menginginkan untuk tetap shalat berjamaah di masjid selama tidak membahayakan dirinya. Sebagaimana perkataan sahabat 'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*,

وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يَهَادَى بَيْنَ الرَّجْلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

"Dan sesungguhnya ada orang -dari kalangan sahabat di zaman beliau- (yang sakit tidak bisa jalan) dipapah di antara dua orang sampai diberdirikan di dalam shaf." (HR. Muslim no. 654)

Akan tetapi, jika penyakitnya tersebut adalah penyakit menular (semisal penyakit Covid-19), maka hukumnya menjadi haram. Hal ini dengan beberapa pertimbangan berikut ini:

Pertama, tidak boleh menghadiri shalat jamaah jika kehadirannya menyakiti kaum muslimin.

Dari sahabat Jabir *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

"Barangsiapa makan bawang merah, bawang putih, serta bawang bakung, janganlah dia mendekati masjid kami, karena malaikat merasa tersakiti dari bau yang juga membuat manusia merasa tersakiti (disebabkan baunya)." (HR. Muslim no. 564)

Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang makan bawang merah dan bawang putih dilarang mengikuti shalat jamaah di masjid karena alasan akan mengganggu dan menyakiti kaum muslimin dengan bau tidak sedap yang ditimbulkan.

Jika menyakiti kaum muslimin dengan bau tidak sedap saja menyebabkan seseorang dilarang menghadiri shalat berjamaah di masjid, lalu bagaimana lagi jika dia mengidap penyakit menular berbahaya yang bisa merenggut nyawa? Tentu larangannya akan lebih keras lagi.



Kedua, mengingat kaidah “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, baik sengaja atau tidak sengaja”.

Terdapat kaidah yang sudah dikenal,

لا ضرر و لا ضرار

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, baik sengaja ataupun tidak sengaja.”

Orang yang memiliki penyakit menular berbahaya, akan menimbulkan bahaya bagi orang lain jika hadir shalat berjamaah di masjid. Apalagi jika di masjid tersebut terdapat orang-orang berisiko tinggi terinfeksi SARS-CoV-2 dengan komplikasi serius, seperti orang-orang berusia lebih dari 60 tahun.

Ketiga, mengingat kaidah “menolak mudharat lebih didahulukan daripada meraih manfaat”.

Juga mengingat kaidah *fiqhiyyah* lainnya yang sudah dikenal,

درء المفساد أولى من جلب المصالح

“Menolak potensi bahaya (*mudharat*) itu lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”

Mendapatkan pahala shalat berjamaah merupakan suatu manfaat besar yang tidak dapat dipungkiri. Akan tetapi, jika hal itu dapat menimbulkan mudharat berupa semakin meluasnya penyakit menular yang mengancam jiwa, maka mudharat tersebut lebih didahulukan. Sehingga tidak boleh bagi orang tersebut menghadiri shalat berjamaah di masjid karena akan menyebabkan mudharat bagi kaum muslimin.

Keempat, mengingat hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan petunjuk,

لَا يُورَدُ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحٍّ

“Jangan dikumpulkan (unta) yang sakit dengan (unta) yang sehat.”
(HR. Bukhari no. 5771 dan Muslim no. 2221)



Jika orang yang positif Covid-19 tetap berkumpul bersama jamaah kaum muslimin, tentu akan bertentangan dengan isi kandungan hadits di atas.

Kelima, orang-orang yang positif menderita Covid-19 akan diisolasi oleh petugas kesehatan atas instruksi pemerintah, sehingga wajib taat.

Dalam kondisi pandemi, pasien yang terkena wabah perlu diisolasi agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Isolasi tersebut memang akan membuat tidak nyaman bagi si pasien, karena dia tidak bisa beraktivitas secara bebas, termasuk tidak bisa ke masjid. Akan tetapi, itu hanyalah *mudharat* yang sifatnya terbatas untuk si pasien saja. Sedangkan ancaman *mudharat* (*dharar*) bagi orang banyak harus lebih diutamakan, mengingat kaidah:

يَتَحْمَلُ الضَّرْرَ الْخَاصَّ لِدْفَعِ ضَرْرِ الْعَامِ

"Membiarkan dharar yang dampaknya terbatas untuk menghilangkan dharar yang dampaknya lebih luas."

Ketika diisolasi, pasien tersebut bisa jadi diisolasi di dalam rumah sakit atau diisolasi di dalam rumah masing-masing, sehingga tidak mungkin ke masjid.

Keenam, 'udzur-'udzur yang menyebabkan bolehnya tidak shalat berjamaah juga menyebabkan bolehnya tidak shalat Jum'at.

Dalam kitab *As-Siraj Al-Wahhaaj Syarh Matni Al-Minhaaj* (1: 84), Al-Ghamrawi *rahimahullah* berkata,

وَلَا جُمُعَةٌ عَلَى مَعْدُورٍ بِمُرْخَصٍ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

"Tidak ada (kewajiban) shalat Jum'at bagi orang yang mendapatkan 'udzur dengan keringanan sebagaimana yang bisa (membolehkan meninggalkan) shalat berjamaah."

An-Nawawi *rahimahullah* berkata,

كُلُّ مَا أَمَكْنَ تَصَوُّرُهُ فِي الْجُمُعَةِ مِنَ الْأَعْذَارِ الْمُرْخَصَةِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، يَرْخَصُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ.



“Semua perkara yang bisa digambarkan terjadi di waktu shalat Jum’at berupa ‘udzur-‘udzur yang membolehkan meninggalkan shalat jamaah, maka perkara tersebut bisa membolehkan meninggalkan shalat Jum’at.” (*Raudhatuth Thalibiin*, 1: 540)

Ketujuh, jika selama sehat orang tersebut terbiasa menghadiri shalat berjamaah di masjid, dia akan tetap mendapatkan pahala meskipun dia tidak bisa ke masjid karena terjangkit Covid-19.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ
مُتِمِّمًا صَحِيحًا

“Apabila seorang hamba sakit atau sedang melakukan safar, Allah akan menuliskan baginya pahala seperti saat ia lakukan ibadah di masa sehat dan bermukim.” (HR. Bukhari no. 2996)

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 menyatakan,

“Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.”

Dari fatwa di atas bisa kita pahami bahwa tidak hanya yang terbukti positif (*confirmed case*), akan tetapi orang-orang dengan status *suspect* atau dalam pengawasan, sebaiknya tidak menghadiri shalat jamaah dan shalat Jum’at di masjid.



Kondisi kedua, jika orang tersebut belum terbukti positif terinfeksi SARS-CoV-2 (masih sehat).

Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, terdapat beberapa kondisi (*'udzur syari'*) yang menyebabkan kewajiban shalat berjamaah menjadi gugur, di antaranya adalah hujan deras, sakit, angin kencang, dan sebagainya. Adanya wabah, apalagi level pandemi, tentu bisa dianalogikan (diqiyaskan) dengan *'udzur-udzur* tersebut, boleh tidak shalat berjamaah di masjid.

Di antara alasan lain, boleh meninggalkan shalat berjamaah ketika makanan sudah dihidangkan. Dalam kondisi perut sangat lapar (sangat membutuhkan makanan) dan makanan pun sudah terhidang, seseorang diperbolehkan menyantap makanan terlebih dahulu dan meninggalkan shalat jamaah. Namun dengan catatan, tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعِشَاءُ، فَأَبْدَءُوا بِالْعِشَاءِ

"Jika shalat hampir ditegakkan (iqamah sudah dikumandangkan, pen.), sedangkan makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah makan malam." (HR. Bukhari no. 5465 dan Muslim no. 557)

Hikmahnya adalah untuk menghilangkan semua sebab yang dapat mengganggu ke-khusyu'-an shalat kita, di antaranya adalah adanya nafsu dan kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Jika demikian, maka ketakutan akan terkena penyakit juga dapat mengganggu ke-khusyu'-an shalat. Lebih-lebih rasa takut tersebut adalah rasa takut yang beralasan karena pandemi Covid-19 ini bisa menyebabkan kematian atau sakit berat.

Dan bolehnya tidak shalat berjamaah di masjid juga sesuai dengan kaidah *fiqhiiyah* yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

"Menolak potensi bahaya (mudharat) itu lebih didahulukan daripada meraih manfaat."



Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 merinci dalam dua kondisi wabah di suatu wilayah,

Pertama, “Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, tarawih, dan ied di masjid atau tempat umum lainnya.”

Kedua: “Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.”

Bahkan bisa jadi, kaum muslimin tidak diperbolehkan menyelenggarakan shalat Jum’at dan shalat berjamaah jika kondisi semakin gawat.

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 menyatakan,

“Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan banyak orang dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat tarawih, dan ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.”

Demikian pula ulama *Lajnah Daimah* telah mengeluarkan fatwa khusus,

وبناء على ما تقدم فإنه يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً، وعندئذ فإن شعيرة الأذان



ترفع في المساجد، ويقال في الأذان: صلوا في بيوتكم؛
لحديث بن عباس أنه قال لمؤذنه ذلك ورفعته إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري
ومسلم. وتصلى الجمعة ظهراً أربع ركعات في البيوت.

"Berdasarkan pertimbangan sebelumnya, maka dibolehkan secara syariat untuk meniadakan shalat Jum'at dan shalat jamaah untuk semua shalat wajib di masjid dan mencukupkan diri dengan mengu- mandangkan azan. Dikecualikan dari hal ini adalah masjidil haram dan masjid nabawi. Sehingga pintu-pintu masjid ditutup sementara waktu. Dalam masa ini, syariat azan dikumandangkan di masjid. Dan dikatakan ketiak azan,

صلوا في بيوتكم

"Shalatlah di rumah-rumah kalian."

Berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* bahwa beliau berkata kepada muadzinnnya, dan status hadits tersebut tersebut adalah marfu' (berasal dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*). Dike- luarkan oleh Bukhari dan Muslim. (Sebagai pengganti shalat jum'at), maka shalat zuhur empat rakaat di rumah masing-masing."

Demikian pembahasan ini, semoga Allah Ta'ala segera mengang- kat wabah ini dari kaum muslimin.

Penulis: M. Saifudin Hakim



Hukum Memakai Masker ketika Shalat Saat Terjadi Wabah Covid-19

Saat ini di sedang terjadi wabah virus corona atau Covid-19 , sebagai salah satu usaha pencegahannya adalah dengan memakai masker. Bagaimanakah hukum memakai masker ketika sedang shalat saat terjadi wabah Covid-19?

Makruh Menutup Mulut Saat Shalat

Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, beliau berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاَهُ فِي الصَّلَاةِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang menutup mulutnya ketika shalat.” [HR. Ibnu Majah. Dinilai hasan oleh al-Albani]

At-Talatstsum (التلثم) adalah kebiasaan orang Arab yang menggunakan ujung *imamah* untuk menutup hidung dan mulut mereka seperti yang dikatakan al-Khaththabi dalam *Ma’aalim as-Sunan* (1: 433).

Mayoritas alim ulama menilai bahwa hukum *at-talatstsum* (menutup mulut dan hidung) dalam shalat adalah makruh. Ibnu al-Mundzir mengatakan,

كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وأبو هريرة، وبه قال عطاء، وابن المسيب والنخعي، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك،



وأحمد، وإسحاق

"Banyak alim ulama yang menilai bahwa menutup mulut ketika shalat dimakruhkan. Di antara mereka yang menilai perbuatan itu makruh adalah: Ibnu Umar, Abu Hurairah, Atha', Ibnu al-Musayyib, an-Nakha-i, Salim bin Abdillah, asy-Sya'bi, Hammad bin Abi Sulaiman, al-Auza'i, Malik, Ahmad, dan Ishaq." [Al-Ausath 3: 451]

An-Nawawi rahimahullah mengatakan,

ويكره أن يصلي الرجل مثلثما أي مغطيا فاه بيده أو غيرها
ويكره أن يضع يده على فمه في الصلاة

"Menutup mulut dan hidung (at-talatstsum) atau menutup mulut saja dengan tangan atau yang lain ketika shalat, dimakruhkan. Dimakruhkan juga, menutup mulut dengan tangan." [Al-Majmu' 3: 179]

Makruh Menjadi Diperbolehkan Jika Ada Hajat (Kebutuhan)

Namun, larangan menutup mulut dalam shalat ini tidak lagi berlaku jika terdapat hajat yang menuntut perbuatan itu dilakukan, semisal seorang yang bersin ketika shalat maka dia dituntut untuk menutup mulut.

Dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا تَتَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ
يَدْخُلُ

"Jika kalian menguap, maka tutuplah mulut dengan tangan karena setan akan masuk."

Dalam redaksi lain tercantum,

إِذَا تَتَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ

“Jika kalian menguap dalam shalat, maka tahanlah sebisa mungkin.”
[HR. Muslim]

Dengan demikian, dalam kondisi ada hajat yang menuntut, maka menutup mulut dalam shalat diperbolehkan, bahkan diperintahkan seperti terlihat dalam redaksi hadits di atas.

An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan,

ويكره أن يصلي الرجل مثلثما أي مغطيا فاه بيده أو غيرها ويكره أن يضع يده على فمه في الصلاة إلا إذا تشاءب فإن السنة وضع اليد على فيه ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد إن النبي صلى الله عليه وسلم ... والمرأة والخنثى كالرجل في هذا وهذه كراهة تنزيه لا تمنع صحة الصلاة

“Menutup mulut dan hidung (at-talatstsum) atau menutup mulut saja dengan tangan atau yang lain ketika shalat, dimakruhkan. Dimakruhkan juga, menutup mulut dengan tangan. Kecuali apabila seseorang bersin dalam shalat, maka diperbolehkan menutup mulut karena dalam kondisi ini yang sesuai sunnah adalah menggunakan tangan untuk menutup mulut sebagaimana pengajaran yang terdapat dalam hadits di Shahih Muslim (hadits Abu Sa’id al-Khudri di atas) ... Wanita dan banci memiliki ketentuan yang sama dalam hal ini. Perbuatan ini hukumnya makruh tanzih, sehingga tidak menghalangi keabsahan shalat.” **[Al-Majmu’ 3: 179]**

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* mengatakan,

يكره اللثام على فمه وأنفه بأن يضع «الغتر» أو «العمامة»، أو «الشماع» على فمه، وكذلك على أنفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، ولأنه قد يؤدي إلى الغم وإلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر. ويستثنى منه ما إذا تشاءب وغطى فمه



ليكظم الثأوب فهذا لا بأس به، أما بدون سبب فإنه يكره، فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة، واحتاج إلى اللثام فهذا جائز؛ لأنه للحاجة، وكذلك لو كان به زكام، وصار معه حساسية إذا لم يتلثم، فهذه أيضاً حاجة تبيح أن يتلثم

"Dimakruhkan melakukan al-litsaam pada mulut dan hidung, yaitu menutup mulut dan hidung menggunakan ghutrah, imaamah, atau syi-maagh. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang seseorang menutup mulut ketika melaksanakan shalat. Hal itu juga terkadang mengganggu dan mengaburkan lafadz ketika membaca ayat al-Quran dan dzikir shalat. Namun, terdapat pengecualian jika seorang bersin dalam shalat. Dalam hal ini tidak mengapa jika ia menutup mulutnya dengan tangan untuk meredakan bersin. Adapun jika hal itu dilakukan tanpa alasan, maka dimakruhkan. Apabila ada bau tidak enak di sekitar sehingga bisa mengganggu shalat yang akan dilaksanakan, maka boleh melakukan al-litsaam karena ada hajat yang menuntut. Demikian pula jika orang sedang menderita pilek dan apabila ia tidak menutup mulut dan hidung justru akan memperparah, maka kondisi ini adalah hajat yang menuntut diperbolehkannya menutup mulut dan hidung ketika shalat." [Asy-Syarh al-Mumtī' 3: 179]

Kesimpulan: Hukum Memakai Masker Ketika Shalat Saat Terjadi Wabah Covid-19

Berdasarkan uraian di atas, maka di tengah kekhawatiran akan merebaknya pandemi Covid-19 (virus Corona), **diperbolehkan** bahkan bisa menjadi hal yang diperintahkan untuk menggunakan masker ketika melaksanakan shalat, terutama bagi orang yang menunjukkan gejala-gejala seperti batuk, flu, pilek, selesma dan menghadiri pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid. Hal ini untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran pandemik Covid-19 (virus Corona). *Wallahu ta'ala a'lam.*

Penulis: Muhammad Nur Ichwan Muslim, S.T.



Hukum Shalat Berjamaah dengan Shaf Renggang

Dalam rangka mencegah penularan wabah, sebagian masjid yang mengadakan shalat berjama'ah mengatur shaf shalat agar berjauhan antara satu orang dengan lainnya. Semisal jarak satu orang dengan yang lain sejauh 1 meter atau sekitar itu. Bagaimana hukum mengerjakan shalat dengan cara demikian?

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian melarangnya dan sebagian membolehkannya. Kita simak fatwa mereka berikut ini.

Fatawa para ulama yang melarang

1. Fatwa Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad

Soal:

Di sebagian Masjid orang-orang mengerjakan shalat dengan keadaan satu orang dengan yang lain terdapat celah sekitar satu atau dua meter. Mereka mengklaim hal tersebut dilakukan untuk mencegah penularan penyakit. Bagaimana hukum shalat dengan cara seperti itu?

Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizhullah menjawab:

لا تصح الصلاة ويعتبرون أفراداً كما لو صلوا منفردين

"Shalat berjamaah dengan cara seperti itu, hukumnya tidak sah. Mereka dianggap seperti shalat secara sendiri-sendiri sebagaimana jika mereka melakukan shalat seorang diri"

(Hal ini ditanyakan kepada beliau pada kajian kitab al-Muwaththa' hari Sabtu, 19 Rajab 1441 H / 14 Maret 2020).

[Update]

Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad mengeluarkan fatwa beliau yang terbaru, sebagai ralat atas fatwa ini. Beliau mengatakan,

“Namun setelah terbitnya izin bolehnya melaksanakan shalat jum’at dan jama’ah lima waktu di masjid-masjid Kerajaan Saudi Arabia, dengan komitmen mentaati protokol pencegahan COVID-19, mulai hari Ahad, 8 Syawal 1441 H, kementerian agama menerbitkan protokol pelaksanaan ibadah di masjid saat Pandemi. Diantaranya, mewajibkan jama’ah sholat merenggangkan shaf sejarak dua meter antara makmum.

Maka sekarang saya fatwakan: Tidak seyogyanya siapapun mengikuti fatwa saya dahulu. Silahkan ikuti fatwa yang telah diterbitkan oleh lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa”

2. Fatwa Syaikh Ali Abu Haniyyah

Beliau mengatakan:

مما رأيته وسئلت عنه مرارا هذه الليلة صلاة التراويح هذه التي أداها بعض المصلين في ساحة مواقف سيارات في مدينة يافا المحتملة وعلى هذه الهيئة..

فأقول:

١. صلاة التراويح شعيرة ظاهرة تصلى في المساجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأحيائها عمر الفاروق رضي الله عنه، وأما تعمد إحيائها في الساحات والمواقف بهذه الصورة مع التسليم بغلق المساجد فهذا خلاف المقصود.

٢. أرى البعض يحاول الفرار من البيوت وصلاة التراويح فيها جماعة بالأهل، والبحث عن جماعة هنا أو هناك ليندس فيها، ولا أرى ذلك إلا تقصيرا في حق أهل بيته من جهة، وعدم ارتباط كثير من المسلمين بالقرآن وحسن تلاوته من جهة أخرى.

٣. هذه الصلاة العجيبة في هذا الزمن العجيب غير مشروعة من حيث اعتبارها صلاة جماعة وهيأتها هذه غير واردة في السنة بل وصفها إلى البدعة أقرب منه إلى السنة.

٤. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء المصلين يُعدّون فرادى لا جماعة لتباعدهم وعدم تراصهم ولا تسوية صفوفهم..

٥. مع قولنا بعدم المشروعية إلا أننا لا نستطيع القول ببطلان هذه الصلاة لوجود من يفتي من أهل العلم بجوازها ولكننا نقول: الصلاة في البيوت خير منها.

والله أعلم

نسأل الله أن يوفق جميع المسلمين لما يحب ويرضى..

علي أبو هنية المقدسي

١ رمضان ١٤٤١ هجري

أيام حصار كورونا

Terkait dengan apa yang aku lihat dan ditanyakan kepadaku berulang kali malam ini, tentang shalat tarawih yang dilaksanakan sebagian orang di lahan parkir sebagaimana yang diadakan di kota Jaffa dengan tata cara demikian, maka saya nyatakan:

Shalat tarawih adalah syiar yang nyata yang dilaksanakan di masjid sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dan dihidupkan kembali oleh Umar Al Faruq radhiallahu'anhu. Maka mengadakannya di tempat parkir dengan sengaja, karena ditutupnya masjid-masjid, ini bertentangan dengan tujuan awalnya.



Saya melihat sebagian orang yang pergi dari rumahnya sehingga tidak melaksanakan shalat tarawih bersama keluarganya di rumah, lalu kemudian mencari-cari jama'ah shalat tarawih di sana-sini untuk diikuti. Pertama, yang saya lihat ini adalah sikap taqshir (lalai) terhadap hak keluarga di rumah. Kedua, ini cerminan sikap kurangnya menyibukkan diri dengan Al Qur'an dan membacanya dengan baik

Tata cara shalat yang aneh seperti ini diwaktu yang ajib (yaitu masa krisis), tidaklah disyariatkan jika dipandang sebagai shalat berjama'ah. Dan tata cara seperti ini tidak terdapat dalam Sunnah. Bahkan mensifatnya sebagai kebid'ahan lebih dekat daripada sebagai Sunnah.

Sebagian ulama memandang bahwa orang yang shalat dengan cara demikian, dianggap sebagai shalat sendirian bukan shalat berjama'ah, karena jama'ahnya saling berjauhan dan tidak merapatkan shaf serta tidak meluruskannya.

Ketika saya menyatakan hal ini tidak disyariatkan, di sisi lain saya tidak mampu mengatakan bahwa shalat seperti ini tidak sah karena adanya sebagian ulama yang memfatwakan bolehnya shalat dengan cara seperti ini. Namun saya nyatakan, shalat di rumah lebih baik daripada shalat dengan cara seperti ini.

Semoga Allah ta'ala memberikan taufik untuk kaum Muslimin kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai

Ali Abu Haniyyah Al Maqdisi

1 Ramadhan 1441H

Di masa-masa isolasi corona

Sumber: <https://web.facebook.com/aliabuhaniya/posts/2654307008174041>

3. Fatwa Syaikh Ali bin Hasan Al Halabi

Beliau menjelaskan:

في مسألة صلاة الجماعة في المساجد-مُتباعدين- بسبب
(وباء الكورونا):-

نحن بين قولين اشتها- كطرفي نقيض-: ١- من توسع في الجواز! ٢- ومن ضيق بالبطلان!

وكلاهما فيه نظر-عندي-!

ومنذ طرحت هذه المسألة-ومن اللحظة الأولى-توسّطتُ القول-ولله الحمد-: فأفتيتُ بصحة الصلاة، مع مخالفة فعل التباعد لواجب التراصّ، وضبط الصفوف.

وقد أفتى شيخنا العلامة الجليل عبدالمحسن العباد البدر- حفظه الله ورعاه-في حكم الصلاة-مع هكذا تباعد-: أنها صلاة فرادی.

...اللهمّ أذهب عن هذه الأمةِ الوباء والبلاء وكلّ داء.

"Dalam masalah shalat jama'ah di masjid dengan shaf renggang karena sebab wabah corona, maka kami berada di antara dua pendapat yang masyhur: 1. orang-orang yang bermudah-mudah membolehkan, dan 2. yang mempersempit masalah ini hingga menyatakan batalnya shalat tersebut. Kedua pendapat ini tidak tepat menurut saya.

Sejak munculnya masalah ini pertama kalinya, maka saya bersikap pertengahan -walhamdulillah-. Saya berpendapat shalat yang demikian tetap sah, namun terdapat mukhalafah (kekeliruan) karena renggangnya shaf padahal merapatkan shaf itu wajib dan wajib pula merapikan shaf.

Dan guru kami, Syaikh Al Allamah Abdul Muhsin Al Abbad, telah memfatwakan bahwa shalat yang demikian dianggap shalat sendirian.

Ya Allah, hilangkanlah bencana, wabah dan setiap penyakit dari umat ini..." [Sumber: <https://t.me/alhalape/5648>]



Fatawa para ulama yang membolehkan

1. Fatwa Syaikh Sulaiman Ar Ruhaili

Beliau mengatakan:

يسأل المسلمون في البلدان التي يسمح فيها بالصلاة في المساجد بشرط التباعد بين المصلين عن حكم الصلاة في تلك الحال، والجواب أن الأصل تراص الصفوف وعند الجمهور تكره الصلاة في الصف المتقطع والحاجة تسقط الكراهة، وهذه الجائحة حاجة شديدة فتجوز الصلاة مع التباعد بشرط أن يكون في الصف أكثر من واحد

"Kami ditanya tentang kaum Muslimin di negeri-negeri yang masih membolehkan shalat di masjid (di masa wabah) dengan syarat shaf-nya renggang berjauhan, bagaimana hukum shalat dengan kondisi demikian? Jawaban kami, hukum asalnya shalat itu dengan merapatkan shaf. Menurut jumhur ulama, makruh hukumnya shalat yang terputus shafnya. Sedangkan adanya hajat menggugurkan kemakruhan. Dan adanya kebutuhan untuk itu di masa ini, sangat mendesak sekali. Maka boleh shalat dengan shaf renggang berjauhan dengan syarat dalam satu shaf ada lebih dari satu orang"

Sumber: <https://twitter.com/solyman24/status/1254473430956683270>

2. Fatwa Syaikh Sa'ad Asy Syatsri

Beliau mengatakan:

"Tidak diragukan, upaya pencegahan penyakit untuk menjaga nyawa dan menghentikan penyebaran penyakit merupakan perkara *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah 'azza wa jalla. Namun demikian, merapatkan shaf adalah perkara yang disyariatkan berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا
بأيدي إخوانكم ، ولا تذروا فرجات للشيطان



“Luruskan shaf dan luruskan pundak-pundak serta tutuplah celah. Namun berlemah-lembutlah terhadap saudaramu. Dan jangan kalian biarkan ada celah untuk setan” (HR. Abu Daud no. 666, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abi Daud).

Namun perintah merapatkan shaf ini tidak sampai wajib namun sifatnya *mustahab* (sunnah) menurut jumhur ulama. Oleh karena itu, kami memandang shaf yang renggang tidak berpengaruh pada keabsahan shalat. Lebih lagi ketika ada udzur yang membutuhkan adanya jarak.

Dan jumhur ulama dari kalangan ulama 4 madzhab menyatakan bahwa merapatkan shaf tidak wajib, mereka berdalil dengan sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

سُوُوا صَفُوفِكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

“Luruskanlah shaf kalian karena lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan shalat” (HR. Bukhari no.723, Muslim no.433)

Menunjukkan bahwa perkara meluruskan dan merapatkan shaf hukumnya *mustahab* bukan termasuk rukun atau wajib shalat. Karena yang disebut *تمام* (penyempurna) dari sesuatu artinya itu adalah perkara tambahan dari asalnya. Demikian juga sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

وَأَقِيمُوا الصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ

“Luruskanlah shaf dalam shalat, karena lurusnya shaf dalam shalat adalah bagian dari bagusnya shalat” (HR. Bukhari no. 722, Muslim no.435).

Menunjukkan bahwa merapikan shaf itu *sunnah* tidak wajib. Karena andaikan itu wajib maka tidak disebut “bagian dari bagusnya shalat”. Karena unsur bagus dari sesuatu berarti unsur tambahan dari sesuatu tersebut.

Demikian juga sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* kepada Anas bin Malik:



مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنْكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ

“Tidaklah ada yang aku ingkari dari kalian, kecuali satu hal yaitu kalian tidak meluruskan shaf” (HR. Bukhari no.724).

Namun Rasulullah tidak memerintahkan beliau untuk mengulang shalat. Ini menunjukkan bahwa merapatkan shaf bukan perkara wajib. Dan meninggalkannya tidak berpengaruh pada keabsahan shalat. Sebagaimana ini pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf, ini juga pendapat imam 4 madzhab. Yang berpendapat wajib adalah Imam Ibnu Hazm Az Zhahiri yang ia menyelisihi para fuqaha. Oleh karena itu penerapan shaf renggang dalam shalat jama’ah tidak berpengaruh pada keabsahan shalat”.

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=GZeU-qZDr4U>

3. Fatwa Syaikh Musthafa Al Adawi

Soal:

Apakah boleh shalat berjama’ah dengan shaf renggang karena ada wabah corona? Semisal antara setiap orang berjarak 1 meter?

Beliau menjawab:

تَجُوزُ مَعَ عِنْدَنَا نَصُوصًا لَكِنِ الضَّرُورَةُ تَجُوزُ الْمَحْظُورَةَ

“Hal ini dibolehkan walau ada nash-nash (yang memerintahkan untuk merapatkan), namun kondisi darurat membolehkan yang tidak dibolehkan”

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=ACQcdHERDRs>

4. Fatwa Syaikh Utsmain Al Khamis

Beliau mengatakan:

“Jika pemerintah mengizinkan untuk mengadakan shalat Jum’at yang dihadiri sepuluh orang misalnya yang posisinya saling berjauhan. Dengan asumsi berpegang pada pendapat bahwa shalat Jum’at sah dengan minimal tiga orang atau dua orang, tidak sampai 40 orang. Maka kita katakan, silakan hadir, dengan posisi saling berjauhan dan mengupayakan berbagai sarana pencegahan (penyebaran wabah).



Perkaranya kembali kepada izin pemerintah. Jika pemerintah mengizinkan untuk mengadakan shalat jum'at dengan tata cara seperti ini maka ini tidak mengapa”.

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=FT-pK7Yau3U>

Sebab perbedaan pendapat

Jika kita mengamati dengan cermat penjelasan para ulama di atas, sebab adanya perbedaan pendapat mengenai masalah ini berputar pada dua perkara:

1. Apakah merapatkan shaf itu wajib atautkah sunnah?
2. Andaikan wajib, apakah adanya wabah menjadi udzur untuk menggugurkan perkara yang wajib?

Ulama yang membolehkan shalat dengan shaf renggang di masa wabah, mereka berpegang pada pendapat jumbuh ulama bahwa merapatkan shaf tidaklah wajib. Sebagaimana ini dijelaskan dengan sangat terang oleh Syaikh Sa'ad Asy Syatsri dan Syaikh Sulaiman Ar Ruhaili di atas. Atau, andaikan wajib maka kewajiban ini gugur dengan adanya udzur berupa kondisi wabah, sebagaimana zahir dari fatwa Syaikh Musthafa Al 'Adawi.

Sedangkan ulama yang melarang shalat dengan shaf renggang berpegang pada pendapat bahwa merapatkan shaf hukumnya wajib. Dan adanya wabah tidak menggugurkan kewajiban ini.

Namun ini adalah masalah *khilafiyah ijthadiyyah* yang longgar, yang para ulama pun berlonggar-longgar menyikapinya. Sehingga kita pun hendaknya bersikap longgar sebagaimana longgarnya para ulama. Kita bertoleran kepada orang lain yang beda pendapat dalam masalah ini, dan tidak mengingkari praktek shalat dengan shaf renggang, karena dikuatkan oleh banyak fatawa para ulama Ahlussunnah.

Semoga Allah ta'ala memberi taufik.

Penulis: Yulian Purnama



Hukum Qunut Nazilah saat Terjadi Wabah

Alim ulama bersepakat bahwa qunut nazilah disyari'atkan ketika terjadi musibah besar yang menimpa kaum muslimin dan dilakukan pada shalat wajib lima waktu.

Artikel ini hanya akan membahas apakah qunut nazilah itu disyari'atkan saat terjadinya wabah dan tha'un. Dan sebelum menyampaikan pendapat terpilih dari beragam pendapat alim ulama dalam hal ini, kami perlu menyampaikan definisi dari wabah dan tha'un itu sendiri.

Definisi Wabah dan Tha'un

Dalam sejumlah literatur, tha'un diartikan sebagai,

قروح تخرج في المغابن والمرافق، ثم تعم البدن ويحصل معه خفقان القلب

"Borok yang (bermula) muncul pada daerah inguinal (pangkal paha) dan siku, kemudian menyebar ke seluruh badan, yang diiringi dengan debaran jantung yang sangat kencang (palpitasi jantung)." [Masyaariq al-Anwaar 1/321, Kasyaaf al-Qinaa' 4/323, Majma' Bihaar al-Anwaar 3/447]

Adapun wabah didefinisikan lebih umum daripada tha'un sebagai,

مرض عام يصيب الكثير من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات، ويكون مخالفاً للمعتاد من الأمراض في الكثرة وغيرها، ويكون نوعاً واحداً



"Penyakit yang menimpa banyak orang di suatu wilayah di permukaan bumi, tidak seluruhnya. Penyakit ini berbeda dengan penyakit pada umumnya, korban jiwa yang ditimbulkan begitu banyak, dan umumnya penyakit ini spesifik." [Syarh Muktashar Khaliil 5/133]

Disampaikan oleh Ibnu Hajar *rahimahullah* bahwa memang ada perbedaan arti antara *tha'un* dan *wabah*. Namun keduanya memiliki kesamaan dalam hal mampu menimbulkan korban jiwa yang begitu banyak. Karena hal itu, keduanya terkadang dianggap sama. Beliau mengatakan,

تسمية الطاعون وباءً لا يلزم منه أن كل وباء طاعون، بل يدل على عكسه، وهو أن كل طاعون وباء، لكن لما كان الوباء ينشأ عنه كثرة الموت، وكان الطاعون أيضاً كذلك، أطلق عليه اسمه

*"Meski *tha'un* dapat disebut *wabah*, namun hal itu tidak lantas berarti bahwa setiap *wabah* adalah *tha'un*. Justru sebaliknya, *tha'un* itulah yang termasuk *wabah*. Akan tetapi ketika *wabah* dapat menimbulkan banyak korban jiwa sebagaimana *tha'un*, maka *tha'un* juga dapat dinamakan *wabah*." [Badzl Maa'uun fii Fadl ath-Thaa'uun hlm. 104]*

Hukum Qunut Nazilah Saat Terjadi Wabah

Pendapat terpilih dalam hal ini adalah qunut nazilah disyari'atkan ketika suatu wabah menimpa kaum muslimin.

Ibnu Nujaim *rahimahullah* mengatakan,

القنوت عندنا في النازلة ثابت وهو الدعاء برفعها ولا شك أن الطاعون من أشد النوازل

*"Dalam pandangan kami, disyari'atkan melakukan qunut ketika terjadi musibah, yaitu dengan memanjatkan do'a agar penyakit itu dimusnahkan dan tidak ragu lagi bahwa *tha'un* termasuk di antara musibah yang dahsyat." [al-Asybaah wa an-Nazhaa-ir hlm. 382]*



Ibnu Hajar al-Asqalani *rahimahullah* mengatakan, “Disyari’atkan memanjatkan do’a agar tha’un yang menimpa negeri kaum muslimin diangkat. Baik itu dilakukan secara berkelompok atau bersendirian dengan melakukan qunut. Pendapat ini adalah pendapat yang umum di kalangan Syafi’iyah berdasarkan alasan bahwa tha’un juga termasuk musibah. Asy-Syafi’i telah menyatakan pencyari’atan qunut ketika terjadi musibah. Ar-Raafi’i dan ulama yang lain menganalogikannya dengan wabah dan paceklik.” [Badzl Maa’uun fii Fadl ath-Thaa’uun hlm. 316]

Pendapat ini didasarkan pada sejumlah dalil dan alasan berikut:

Pertama, dari ‘Aisyah *radhiallahu ‘anha*, beliau menuturkan,

قدمنا المدينة وهي وبئة، فاشتكى أبو بكر رضي الله عنه، واشتكى بلال رضي الله عنه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه رضي الله عنه، قال: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَحَوْلِ حُمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ

“Dulu kami datang ke Madinah ketika kota ini banyak wabah penyakit. Abu Bakar dan Bilal pun jatuh sakit. Maka beliau shallallahu ‘alaihi wa salam pun berdo’a tatkala melihat para sahabatnya jatuh sakit, “Ya Allah, berikanlah kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana Engkau memberikan kepada kami kecintaan terhadap Makkah, atau bahkan lebih dari Makkah. Jadikanlah Madinah sebagai kota yang sehat, dan berikanlah keberkahan pada takaran sha’ dan takaran mudd kami, serta pindahkan penyakitnya ke Juhfah.” [HR. al-Bukhari: 1889 dan Muslim: 1376. Redaksi di atas adalah redaksi Muslim]



Alim ulama yang berdalil dengan hadits di atas dan menyatakan bahwa qunut nazilah pada hakikatnya do'a seperti yang ada dalam hadits tersebut [Tuhfah al-Muhtaj 1/202, Nihayah al-Muhtaj 1/508].

Kedua, dari Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma*, beliau mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', pada raka'at terakhir shalat shubuh, beliau berdoa dengan do'a berikut setelah membaca 'sami'allahu liman hamidah',

اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا

"Ya Allah, laknatlah fulan, fulan, dan fulan." [HR. al-Bukhari : 4559]

Alim ulama menjelaskan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaksanakan qunut untuk kehancuran musuh yang menimbulkan kerugian bagi kaum muslimin, maka hal ini dianalogikan dengan terjadinya wabah, sehingga qunut nazilah boleh dilakukan untuk mengangkat wabah [Tuhfah al-Muhtaj 1/202, Kanz ar-Raaghibiin 1/233, Mughni al-Muhtaj 1/242].

Ketiga, dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, beliau berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونَ، وَلَا
الدَّجَالُ

"Jalan-jalan masuk kota Madinah dijaga oleh para malaikat, sehingga kota itu tidak bisa dimasuki wabah tha'un ataupun dajjal." [HR. al-Bukhari : 1880 dan Muslim : 2047]

Berdalilkan hadits di atas, alim ulama menjelaskan bahwa jika mencegah terjadinya tha'un atau wabah itu adalah tindakan terpuji, maka berupaya untuk menghilangkan wabah ketika telah menyebar juga terpuji, dan di antara upaya tersebut adalah dengan melakukan qunut ketika shalat karena di momen itulah do'a lebih dapat dikabulkan.

Keempat, terjadinya wabah termasuk musibah besar karena menimbulkan korban jiwa yang begitu banyak dari kaum muslimin. Sum-



ber penghidupan mereka lenyap, sehingga kerugian yang ditimbulkan teramat besar ketimbang kerugian yang timbul dari terbunuhnya para ahli al-Qur'an di kalangan sahabat dan para sahabat yang terhasung sehingga tidak mampu berhijrah ke kota Madinah [Nihayah al-Muhtaj 1/508].

Inilah sejumlah dalil yang disampaikan oleh alim ulama yang memandang qunut nazilah disyari'atkan saat terjadinya wabah.

Sebagian ulama mengemukakan pendapat bahwa qunut nazilah tidaklah disyari'atkan ketika terjadi wabah dan tha'un, karena hadits-hadits menunjukkan qunut nazilah hanya disyari'atkan untuk musibah luar biasa yang timbul dari kezaliman hamba, seperti penyerangan, pembantaian, dan penguasaan orang kafir atas kaum muslimin. Adapun jika musibah luar biasa itu berasal dari perbuatan Allah seperti pakeklik dan wabah, maka qunut nazilah tidak disyari'atkan [al-Qaul al-Mufiid 1/301].

Pendapat ini dapat dibantah bahwa penguasaan orang kafir atas negeri-negeri kaum muslimin terjadi karena ketetapan dan kehendak Allah, sebagaimana wabah dan tha'un yang juga terjadi karena ketetapan dan kehendak-Nya, sehingga membedakan keduanya adalah hal yang kurang tepat [al-Ahkaam asy-Syar'iyah al-Muta'alliqah bi al-Wabaa wa ath-Thaa'un hlm. 20].

Demikian yang dapat ditulis pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat.

Penulis: Muhammad Nur Ichwan Muslim, S.T.



Mall dan Pasar Dibuka, Mengapa Masjid Ditutup?

Aakhir-akhir ini, kita dapat ungkapan kekecewaan sebagian kaum muslimin yang merasa “terkhianati” ketika mereka sudah patuh dengan himbuan pemerintah untuk tidak shalat di masjid sehingga shalat di rumah. Karena di sisi lain, menurut mereka, ketegasan itu hanya berlaku untuk masjid, dan tidak untuk tempat yang lainnya, misalnya pasar, mall, atau tempat-tempat umum lainnya.

Sebagian mereka bahkan menuduh bahwa himbuan menutup masjid itu hanyalah “akal-akalan” untuk menghambat aktivitas ibadah umat Islam. Dan sebagian pun kemudian berusaha membuka masjid kembali untuk beraktivitas, yang nampaknya mereka menganggap ini sebagai “pembalasan” atas ketidaktegasan aturan tersebut.

Tulisan singkat ini kami tujukan bagaimanakah kita menyikapi hal tersebut dengan bijaksana, sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah syariat.

Pemimpin adalah cerminan dari rakyat yang dipimpin

Satu hal yang patut menjadi renungan kita semua adalah sunnatullah yang berlaku bahwa pemimpin adalah cerminan dari rakyat yang dipimpin. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah *rahimahullah* berkata,

وتأمل حكمته تعالى في ان جعل ملوك العباد وأمرأهم
وولاتهم من جنس اعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في
صور وولاتهم وملوكهم فإن ساقموا استقامت ملوكهم وإن
عدلوا عدلت عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم

“Sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta’ala dalam keputusan-Nya memilih para raja, pemimpin, dan pelindung umat manusia adalah



sama dengan amal rakyatnya. Bahkan, perbuatan rakyat seakan-akan adalah cerminan dari pemimpin dan penguasa mereka. Jika rakyat lurus, maka penguasa mereka juga akan lurus. Jika rakyat adil, maka penguasa mereka juga akan adil. Namun, jika rakyat berbuat zalim, maka penguasa mereka juga akan ikut berbuat zalim.” (Miftaah Daar As-Sa’adah, 1: 253).

Oleh karena itu, jika kita menginginkan seorang pemimpin yang amanah, jadilah rakyat yang amanah. Jika kita menginginkan sosok pemimpin yang adil, jadilah rakyat yang adil dan tidak zalim.

Kalau pun kita melihat pemimpin kita memiliki kesalahan, misalnya tidak tegas dalam mengambil kebijakan, kita pun memiliki ruang untuk memberikan nasihat. Kita pun bersyukur kepada Allah Ta’ala bahwa di negeri ini, masih banyak para ulama yang memberikan nasihat di masa wabah ini ketika mungkin pemerintah sedang berpikir atau menimbang-nimbang untuk mengambil keputusan tertentu.

Hal ini sebagai realisasi dari sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits yang shahih. Diriwayatkan dari sahabat Tamim Ad-Daari radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

“Agama adalah nasihat.” Kemudian para sahabat bertanya, “Untuk siapa (wahai Rasulullah)?”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,

لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

“Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat pada umumnya.” (HR. Muslim no. 55)

Pemimpin dan rakyat, masing-masing memiliki kewajiban sendiri-sendiri

Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mengambil suatu kebijakan yang paling mendatangkan kebaikan (maslahat) untuk rakyat-



nya. Seorang pemimpin tidak boleh mengambil kebijakan atas dasar suka-suka, tanpa ada pertimbangan yang jelas dan matang, atau semaunya sendiri, atau bahkan demi menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan rakyat banyak.

Hal ini sebagaimana dalam sebuah kaidah fiqh yang masyhur,

التصرف في أمور الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan (pemimpin) yang berkaitan dengan urusan rakyat, harus dikaitkan dengan maslahat".

Kaidah ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"Barangsiapa yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu mati dalam keadaan tidak menginginkan kebaikan untuk rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya." (HR. Bukhari no. 7150 dan Muslim no. 142).

Syaikh 'Abdullah Alu Bassam hafidzahullah berkata,

"Kebijakan seorang pemimpin dan siapa saja yang diberi kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, maka (setiap kebijakan atau keputusan yang diambil) wajib dibangun dan ditujukan untuk mewujudkan maslahat (kebaikan) bagi masyarakat secara umum. Jika tidak, maka tidak sah secara syariat." (*Taudhiihul Ahkaam*, 1: 61)

Beliau hafidzahullah juga berkata,

"Wajib atas pemimpin untuk memperhatikan kebijaksanaan yang terbaik untuk mewujudkan maslahat masyarakat secara umum." (*Taudhiihul Ahkaam*, 1: 61-62)

Inilah kewajiban seorang pemimpin yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat.

Adapun rakyat, mereka memiliki kewajiban untuk taat kepada pemimpinnya, selama tidak memerintahkan maksiat. Allah Ta'ala befirman,



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian.” (QS. An-Nisa’ [4]: 59)

Jika ada kebijakan pemimpin yang tidak disukai oleh rakyat, maka syariat memerintahkan kita untuk **bersabar**. Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* mengatakan, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ
شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Barangsiapa membenci tindakan (kebijakan) yang ada pada penguasanya, hendaklah dia bersabar. Karena siapa saja yang keluar dari (ketaatan) terhadap penguasa (seakan-akan) sejengkal saja, maka dia akan mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyyah.” (HR. Bukhari no. 7053 dan Muslim no. 1849)

Jika pemimpin berbuat salah dan zalim, bukan berarti hal itu adalah pembenaran bagi rakyat untuk membalas berbuat salah dan zalim. Karena masing-masing pihak akan mempertanggungjawabkan apakah dia sudah menunaikan kewajibannya masing-masing ataukah belum. Sehingga kewajiban kita adalah tetap patuh dengan aturan pemerintah tersebut, meskipun mungkin di sisi lain ada warga negara lainnya yang tidak patuh, atau mungkin pemerintah sendiri yang kurang tegas menegakkan aturan. Karena sekali lagi, masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban atas kewajiban kita masing-masing dan kita tidak akan ditanya tentang apa yang telah diperbuat oleh pihak lain, termasuk pemerintah.

Salamah bin Yazid Al-Ju’fi *radhiyallahu ‘anhu* bertanya kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,



يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ
وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟

“Wahai Nabi Allah, apa pendapatmu ketika berkuasa atas kami seorang penguasa yang mereka meminta kepada kami untuk menunaikan hak mereka (penguasa), namun mereka tidak mau menunaikan hak kami. Apa yang Engkau perintahkan kepada kami?”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berpaling darinya, kemudian sang penanya pun bertanya lagi (kedua kali), namun Nabi tetap berpaling. Sang penanya kemudian bertanya lagi untuk kali ketiga, kemudian dia ditarik oleh Al-Asy’ats bin Qais *radhiyallahu ‘anhu*.

Akhirnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

*“Hendaklah kalian tetap mendengar dan taat. Sesungguhnya kewajiban atas mereka (untuk menunaikan) apa yang dibebankan kepada mereka (penguasa) **dan menjadi kewajiban kalian (untuk menunaikan) apa yang dibebankan kepada kalian (rakyat).**” (HR. Muslim no. 1846)*

Hadits di atas jelas memberikan tuntunan jika pemerintah berbuat kesalahan, itu bukan pembenaran bagi rakyat untuk ikut-ikutan berbuat salah dan zalim.

Penulis: M. Saifudin Hakim



Memahami Alasan Larangan Shalat Berjama'ah di Masjid saat Wabah Berlangsung

Topik yang kita perbincangkan adalah penerapan larangan shalat berjama'ah di masjid yang berakibat pada penutupan masjid sementara waktu.

Pertimbangan dalam Mengambil Hukum Agama

Dalil agama mencakup lafazh dan makna. Keduanya menjadi pertimbangan dalam menggali hukum agama. Tidaklah tepat jika hanya mempertimbangkan lafazh saat penggunaan dan pelaksanaan makna dari suatu dalil agama dimungkinkan.

Makna dalil agama yang dapat dipertimbangkan adalah makna yang tampak (*zhahir*), jelas (*wadhih*), dan terukur (*mundhabith*). Ketika makna suatu dalil agama tersembunyi, tidak tampak, tidak jelas, dan tidak terukur, maka tidaklah tepat jika menjadikan makna tersebut sebagai pertimbangan, sehingga dalam kondisi itu hanya wajib mempertimbangkan lafazh dalil agama.

Larangan Shalat Berjamaah di Masjid saat Masa Wabah

Topik yang kita perbincangkan adalah penerapan larangan shalat berjama'ah di masjid yang berakibat pada penutupan masjid sementara waktu. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan makna yang terkandung dalil yang sejalan dengan upaya untuk mencegah bahaya sistemik yang diprediksi akan terjadi.



Al-Bukhari mengeluarkan hadits Abdurrahman bin Auf dalam kitab Shahih-nya bahwa beliau mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ
وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

"Ketika kalian mendengar wabah terjadi di suatu daerah, janganlah kalian mendatangi daerah tersebut. Dan jika wabah itu terjadi di daerah kalian berada, janganlah kalian pergi untuk melarikan diri dari daerah tersebut." [HR. al-Bukhari]

Makna tersurat hadits di atas adalah larangan mendatangi daerah yang terjangkit wabah dan larangan keluar dari daerah yang terjangkit wabah, dimana makna tersirat yang terkandung dalam hadits adalah adanya kekhawatiran terhadap bahaya dan wabah yang bisa menjangkiti manusia.

Apakah Larangan Ini Bertentangan dengan Tawakkal?

Tentu larangan ini tidak bertentangan dengan tawakkal dan sikap memasrahkan segala urusan pada Allah ta'ala. Juga bukan sikap lari dari takdir Allah, tapi hal ini adalah lari dari takdir Allah yang satu, menuju takdir Allah yang lain seperti yang dikatakan Khalifah ar-Rasyid, Umar ibn al-Khathab radhiallahu 'anhu.

Dalam hal ini, bahaya kemungkinan besar terjadi dan bersifat umum, sehingga bisa dikatakan menempati posisi darurat. Hal ini dipertegas dengan adanya perintah dan penegasan pemerintah, karena kebijakan pemerintah pasti dilandasi adanya kemaslahatan, sehingga kebijakan tersebut patut dihormati.

Dengan demikian, tidaklah tepat jika seseorang menyimpulkan bahwa pandemik juga terjadi di masa Salaf, namun mereka tetap shalat berjama'ah, karena ada perbedaan situasi dan penetapan *'illah* (*tahqiq al-manath*).

Dalam hal ini justru yang bisa disimpulkan adalah di masa itu belum ada kebutuhan untuk meninggalkan shalat berjama'ah, karena minimnya pengetahuan bahwa mengadakan perkumpulan merupa-



kan sebab penularan penyakit, sehingga masih berupa dugaan dan prasangka. Itulah yang menyebabkan tidak ada nukilan dari Salaf bahwa mereka melarang shalat berjama'ah saat terjadi wabah karena mereka belum mampu membuktikan sebabnya.

Catatan Penting Mengenai Permasalahan Ini

Satu hal yang perlu dicermati, yaitu ada perbedaan antara tidak adanya nukilan dari Salaf perihal larangan shalat berjama'ah di masjid dan adanya nukilan dari Salaf perihal ketiadaan larangan shalat berjama'ah di masjid.

Hal yang pertama merupakan perkara *'adamiy*, sedangkan hal yang kedua merupakan perkara *wujudiy*.

Dalam topik permasalahan kita ini tidak ada nukilan dari para imam bahwa mereka melarang shalat berjama'ah di masjid, yang mana hal ini merupakan perkara *'adamiy* sehingga tidak cukup kuat untuk menolak kandungan hadits yang telah disebutkan di atas. Selain itu, permasalahan ini berkaitan dengan sarana (*wasaa-il*) dan tidak berkaitan dengan tujuan (*maqaashid*), sehingga sarana untuk menolak kerugian sistemik tercakup dalam upaya menolak kerugian sistemik, dan karenanya memiliki hukum yang sama dalam agama.

Bersama hal itu, diriwayatkan dari 'Amru ibn al-'Ash radhiallahu 'anhu bahwa beliau pernah memerintahkan masyarakat untuk tinggal berpencar di pegunungan, sehingga mereka masing-masing hidup terpisah dari yang lain hingga Allah mengangkat wabah yang terjadi. Saat itu terjadi peristiwa Tha'un 'Amwas, dimana 'Amru ibn al-'Ash menjadi penguasa. Beliau berdiri di hadapan masyarakat dan berorasi,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ إِذَا وَقَعَ فَإِنَّمَا يَشْتَعِلُ اشْتِعَالَ
النَّارِ، فَتَجِبَلُوا مِنْهُ فِي الْجِبَالِ

“Wahai masyarakat sekalian, sesungguhnya wabah penyakit ini bila telah melanda, maka akan cepat menyebar bagaikan api yang berkobar-kobar, maka dari itu hendaknya kalian pergi ke gunung gunung.”

Abu Watsilah al-Hudzaliy berkata kepada beliau,



كَذَبْتَ وَاللَّهِ ، لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، وَأَنْتَ شَرُّ مَنْ حِمَارِي هَذَا

"Engkau salah besar, sungguh demi Allah, saya telah menjadi sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedangkan engkau (wahai 'Amr) ketika itu masih dalam kondisi lebih buruk dibanding keledaiku ini (masih kafir)."

'Amr kemudian menjawab,

وَاللَّهِ مَا أَرَدُّ عَلَيْكَ مَا تَقُولُ ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَا نُقِيمُ عَلَيْهِ

"Sungguh demi Allah, saya tidak akan membantah ucapanmu dan demi Allah saya tidak akan berdiam diri di kota ini."

Kemudian 'Amr ibn al-'Ash segera bergegas mengasingkan diri di pegunungan, dan masyarakat pun segera berhamburan mengikutinya. Tak selang berapa lama, Allah pun mengangkat wabah Tha'un dari negeri Syam. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ahmad dan ada kritikan terhadap sanadnya.

Menurut data medis ilmiah yang kita ketahui, penularan Virus Corona tidak hanya permasalahan yang terkait pada satu orang dan tidak berpengaruh pada yang lain, sehingga ia bebas memilih antara menjalankan 'azimah atau rukhshah karena siapa pun yang menderita penyakit itu dapat menularkannya ke orang lain seizin Allah sehingga bahaya dan musibah bisa meluas. Di samping mengingat uraian yang terdapat dalam pembahasan di atas, di sinilah realisasi aturan yang berbunyi,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan." [HR. Ibnu Majah]

Apabila pemerintah memerintahkan untuk melarang masyarakat menghadiri pelaksanaan shalat berjama'ah dan shalat Jum'at di mas-



jid, maka wajib menaati perintah itu demi kemaslahatan bersama. Perintah itu tidaklah bertentangan dengan agama.

Kewajiban muadzin atau orang yang menggantikannya adalah mengumandangkan adzan dan melaksanakan shalat di masjid sehingga adzan dan shalat tetap ditegakkan. Sedangkan setiap individu masyarakat tetap melaksanakan shalat di rumah, tidak diizinkan untuk shalat di masjid bersama muadzin, dan penutupan masjid adalah tindakan yang tepat untuk memutus rantai penyebaran Virus Corona ini.

Penulis: Muhammad Nur Ichwan Muslim, ST.



Penentuan Jenis Maslahat di Balik Tindakan Penutupan Masjid di Masa Wabah

Perdebatan dalam mengidentifikasi jenis maslahat pada upaya isolasi dan karantina sebenarnya telah diatasi dengan adanya keterangan para dokter yang disertai fakta bahwa perkembangan medis dan akses pengobatan yang luar biasa di saat ini belum ditemukan di zaman salaf.

Menjaga jiwa manusia merupakan salah satu hal yang ditekankan oleh agama (syariat)

Karena menjaga jiwa merupakan salah satu kebutuhan pokok yang ditekankan dalam agama, maka agama memberikan porsi perlindungan yang lebih daripada kebutuhan lain yang berada di bawahnya.

Oleh karena itu, kepastian terjadinya bahaya tidaklah menjadi syarat untuk melakukan upaya pencegahan dalam melindungi jiwa manusia. Akan tetapi, cukup dengan adanya kekhawatiran (*al-khauf*) terhadap hilangnya nyawa yang bertopang pada asumsi yang kuat.

Asumsi yang kuat ini menjadi faktor pertimbangan dalam perkara-perkara yang diperkirakan dapat terjadi. Sebagaimana juga digunakan dalam perkara-perkara yang sering terjadi, sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan maslahat bagi kepentingan bersama dan menjaga jiwa dari segala hal yang mengancam.

Penutupan masjid, perkara dharuriyah atau haajiyah?

Dalam hal penutupan masjid untuk sementara waktu, alim ulama berbeda pendapat karena dilatarbelakangi oleh perbedaan cara pandang



dalam meninjau masalah yang terdapat dalam tindakan mengisolasi/mengarantina suatu tempat yang terjangkit wabah.

Apakah hal itu merupakan *dharuriyah* sehingga harus memperhitungkan hukum-hukum kedaruratan (*ahkam adh-dharurah*) ataukah ia adalah *haajiyah* yang harus memperhitungkan hukum-hukum kesukaran (*ahkam al-masyaqqah*)?

Ulama yang berpandangan bahwa hal itu adalah *dharuriyah* akan mewajibkan penutupan masjid. Sedangkan ulama yang berpandangan bahwa hal itu adalah perkara *haajiyah*, melarang penutupan masjid dan menjadikan tolok ukur pemberlakuan *rukhsah* bergantung pada kondisi setiap orang.

Keterangan para ahli medis berkaitan dengan wabah virus corona

Perdebatan dalam mengidentifikasi jenis masalah pada upaya isolasi dan karantina sebenarnya telah diatasi dengan adanya keterangan para dokter yang disertai fakta bahwa perkembangan medis dan akses pengobatan yang luar biasa di saat ini belum ditemukan di zaman salaf.

Para ahli juga telah menetapkan bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus corona adalah penyakit yang mematikan dan cepat menyebar. Obat bagi penyakit ini belum ditemukan. Tidak hanya itu, penyebarannya juga berada di luar kendali manusia, sebagaimana hal ini telah terjadi di beberapa negeri. Sehingga wabah penyakit ini tidak hanya terjadi spesifik di satu negeri seperti kasus *tha'un* dahulu, tetapi sudah menjadi pandemi global yang menimpa seluruh belahan dunia. Para dokter telah mengidentifikasi bahwa penyakit ini menyebar dan menular dengan cepat, yang terkadang tidak menampakkan gejala pada orang yang terinfeksi.

Berbagai alasan di atas menuntut perlunya isolasi dan karantina di seluruh negara. Hal ini karena masalahnya bersifat *dharuriyah* dan bukan *haajiyah*, mengingat penyakit ini bukan penyakit yang hanya terjadi di suatu negeri. Apabila masalahnya *dharuriyah*, maka masjid-masjid harus ditutup dan tentu kerugian yang ditimbulkan dari penutupan masjid untuk sementara waktu lebih ringan daripada kerugian yang timbul dari hilangnya nyawa.



Jawaban atas anggapan bahwa penutupan masjid adalah perkara haajiyah

Mereka yang berpandangan bahwa masalah isolasi/karantina adalah *haajiyah* beralasan bahwa di zaman salaf juga terdapat tuntutan untuk melakukan isolasi/karantina ketika wabah tha'un menimpa mereka. Meski demikian hal itu tidak mendorong mereka untuk menutup masjid-masjid.

Alasan mereka itu dapat dijawab sebagai berikut:

- Klaim bahwa wabah tha'un lebih mematikan dan lebih cepat menyebar daripada virus corona adalah klaim yang perlu diteliti lebih lanjut.
- Minimnya teknologi medis dalam mengidentifikasi sebab-sebab penyebaran penyakit di zaman salaf berujung pada penanganan yang berbeda dan tentu hal ini juga berpengaruh pada hukum.
- Kenyataannya kecepatan penyebaran tha'un tidaklah secepat virus corona.
- Penderita Tha'un tidak pergi ke masjid sehingga tidak perlu ada fatwa untuk menutup masjid-masjid.
- Terkait dengan hukum, terdapat kaidah *عدم النقل لا يدل على العدم*, ketiadaan dalil tidak lantas menunjukkan ketiadaan sesuatu. Dalam hal ini, tidak adanya fatwa penutupan masjid di masa salaf bukan berarti di masa itu masjid-masjid tidak ditutup ketika terjadi wabah Tha'un. Justru ahli sejarah telah menyebutkan betapa banyak masjid yang kosong disebabkan terjadinya perang atau wabah (epidemi).

Pada saat hal itu terjadi, tidak satu pun ulama yang memaksa masyarakat untuk memakmurkan masjid karena berdasarkan *'urf* hal itu sulit dilakukan. Jika dilakukan, maka hal itu berarti membebani mereka dengan perkara yang tidak mampu dilaksanakan.

Agama ini tidak memerintahkan sesuatu yang sulit dilakukan secara *'urf*. Juga, tidak ada perbedaan antara perkara yang sulit dilakukan berdasarkan syari'at dan perkara yang sulit dilakukan berdasarkan *'urf*.



Demikianlah analisa terhadap permasalahan ini. Kita tidak sepatutnya menuduh pihak lain yang berbeda pendapat dengan tuduhan telah berdosa; melayani pihak sekuler dan membela kepentingan mereka; serta menyatakan bahwa upaya penutupan masjid ini hanya bergantung pada sebab-sebab fisik.

Penerjemah: Muhammad Nur Ichwan Muslim, ST.

Sumber: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2921878717861921&id=447195418663609&__tn__=K-R



Perbanyak Baca Al-Quran Di Saat Wabah dan Bulan Ramadhan

Tahun ini kita melalui bulan Ramadhan dalam kondisi di tengah merebaknya wabah virus Corona. Kaum muslimin sangat dianjurkan untuk menghidupkan Ramadhan ini dengan berbagai amalan shalih, salah satunya memperbanyak membaca Al-Quran

Mengapa Memperbanyak Membaca Al-Quran saat Wabah di Bulan Ramadhan?

Di musim wabah saat bulan Ramadhan ini, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Ini benar-benar kesempatan meraih pahala yang sangat besar dan sangat bermanfaat. Mengapa?

1. Ramadhan adalah bulannya Al-Quran kita diperintahnya banyak membaca Al-Quran dan memahami tafsirnya
2. Di musim wabah ini, sebagian kita punya waktu luang yang banyak karena kita dianjurkan agar #DiRumahAja, gunakan waktu luang ini untuk membaca Al-Quran
3. Al-Quran adalah obat baik untuk penyakit hati dan penyakit fisik. Sangat pas kita memperbanyak baca Al-Quran di musim wabah, hati tenang dan bisa jadi penyakit fisik akan sembuh
4. Dengan sibuk membaca Al-Quran, kita mengurangi membaca berita tentang covid19. Terlalu banyak membaca berita akan menyebabkan kecemasan berlebih dan menyebabkan penyakit psikosomatik, yaitu "perasaan" memiliki gejala penyakit covid19 padahal tidak, bahkan sehat-sehat saja



Berikut penjabaran dari poin-poin di atas:

1. Ramadhan adalah Bulannya Al-Quran

Ramadhan adalah bulannya Al-Quran kita diperintahnya banyak membaca Al-Quran dan memahami tafsirnya

Allah berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

"Bulan Ramadhan yang di dalamnya -mulai- diturunkannya Al-Quran (QS Al-Baqarah: 185)

Hendaknya kita semangat membaca Al-Quran karena ia akan memberikan syafaat di hari kiamat. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

"Rajinlah membaca al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat." [HR. Muslim 1910]

2. Banyak Waktu Luang di Rumah

Di musim wabah ini, sebagian kita punya waktu luang yang banyak karena kita dianjurkan agar #DiRumahAja, gunakan waktu luang ini untuk membaca Al-Quran

Dengan banyaknya waktu luang kita dapat gunakan untuk mengkhataamkan Al-Quran. Hendaknya kita bertekad kuat mengkhataamkan membaca Al-Quran minimal sekali saja di bulan Ramadhan

Di bulan Ramadhan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diajarkan oleh malaikat sampai khatam. Jibril Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*,

أَنَّ جَبْرِيلَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً ، فَعَرَضَ عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ



"Dahulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi shalallahu 'alayhi wa sallam setiap tahun sekali (pada bulan ramadhan). Pada tahun wafatnya Rasulullah shalallahu 'alayi wasallam Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Qur'an kepada beliau sebanyak dua kali (untuk mengokohkan dan memantapkannya)" (HR. Bukhari no. 4614)

Ibnu Atsir rahimahullah menjelaskan,

أَيُّ كَانَ يَدَارِسُهُ جَمِيعَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ

*"yaitu mempelajari (mudarasah) semua ayat Al-Quran yang turun"
(Al-Jami' fi Gharib Hadits, 4/64).*

Bahkan beberapa ulama sengaja meninggalkan majelis ilmu dan beberapa ibadah lainnya karena fokus membaca Al-Quran. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata,

قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف .

قال عبد الرزاق : كان سفیان الثوري : إذا دخل رمضان ترك جميع العباداة وأقبل على قراءة القرآن

"Ibnu Abdil Hakam berkata, Imam malik di Bulan Ramadhan meninggalkan majelis membaca hadits dan majelis ilmu dan fokus membaca Al-Quran dari mushaf.

*Abdurrazzaq berkata, Sufyan Ats-Tsauri apabila memasuki Ramadhan, ia meninggalkan berbagai ibadah dan fokus membaca Al-Quran."
[Lathaif Al-Ma'arif hal. 171]*



3. Al-Quran Obat Penyakit Hati dan Penyakit Fisik

Al-Quran adalah obat baik untuk penyakit hati dan penyakit fisik. Sangat pas kita memperbanyak baca Al-Quran di musim wabah, hati tenang dan bisa jadi penyakit fisik akan sembuh.

Al-Quran adalah obat penyakit fisik dan jiwa. Allah berfirman

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"Dan Kami turunkan dari Al-Qur`an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian" (QS. Al-Israa': 82).

Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqith menjelaskan bahwa maksud obat dalam ayat ini adalah obat untuk penyakit fisik dan jiwa. Beliau berkata,

ما هو شفاء، يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه،
كالشك والنفاق وغير ذلك، وكونه شفاء للأجسام إذا رقي
عليها به، كما تدل عليه قصة الذي رقى الرجل اللديغ
بalfاتحة، وهي صحيحة مشهورة

"Obat yang mencakup obat bagi penyakit hati/jiwa, seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya. Bisa menjadi obat bagi jasmani jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit. Sebagaimana kisah seseorang yang terkena sengatan kalajengking diruqyah dengan membacakan Al-Fatihah. Ini adalah kisah yang shahih dan masyhur" (Tafsir Adhwaul Bayan).



4. Mengurangi Intensitas Membaca Berita Tentang Covid 19

Dengan sibuk membaca Al-Quran, kita mengurangi membaca berita tentang covid19. Terlalu banyak membaca berita akan menyebabkan kecemasan berlebih dan menyebabkan penyakit psikosomatik, yaitu “perasaan” memiliki gejala penyakit covid19 padahal tidak, bahkan sehat-sehat saja

Penyusun: Raehanul Bahraen



Bolehkah Petugas Medis Covid19 yang Memakai APD Tidak Berpuasa Ramadhan?

Di masa pandemi corona atau COVID 19 ini tentu peran para petugas medis menjadi sangat vital sebagai garda depan dalam penanganan wabah ini. Lalu di bulan Ramadhan ini apakah mereka para petugas medis COVID 19 yang memakai Alat Perlindungan Diri (APD) boleh tidak berpuasa Ramadhan,?

Boleh Tidak Puasa Ramadhan?

Jawabnya: Ia boleh tidak berpuasa Ramadhan setelah mencoba berpuasa dahulu. Apabila tidak sanggup melanjutkan puasa karena merasakan sangat haus dan lelah setelah memakai APD (alat pelindung diri), sedangkan pada hari itu masih tersisa beberapa jam lagi waktu berbuka puasa dan ia berprasangka kuat khawatir kondisi kesehatan akan menurun, maka ia boleh berbuka puasa (membatalkan puasa) pada hari itu kemudian mengqadha pada hari yang lain. Hal ini berbeda-beda setiap orang ada yang kuat ada yang tidak kuat, apabila tidak kuat, ia boleh berbuka puasa.

Berikut Pembahasannya

Sebelumnya perlu kami jelaskan bahwa dalam menjelaskan suatu hukum, perlu “tashawwur” atau gambaran kasus yang benar. Apabila “tashawwur” atau gambaran kasusnya yang didapat oleh ustadz atau ulama itu tidak tepat, maka penjelasan hukum (fatwanya) juga tidak tepat. Sebagaimana dalam kaidah fikih,

الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ فَرَعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ



Artinya: “Fatwa mengenai hukum tertentu merupakan bagian dari pemahaman orang yang memberi fatwa (terhadap pertanyaan yang disampaikan).”

Misalnya ada pertanyaan: “Ustadz Bagaimana hukum KB (Keluarga berencana) yang diperintahkan membatasi kelahiran?”

Tentu sang ustadz akan menjawab: “Hukumnya haram, karena bertentangan dengan anjuran Islam memperbanyak keturunan, tentu dengan memperhatikan nafkah dan pendidikan anak”

Akhirnya menyebarlah fatwa “Hukum KB adalah haram secara mutlak”, padahal gambaran kasus (tashawwur) KB tidaklah demikian. Hukum KB ini dirinci berdasarkan tujuan:

1. Tahdidun nasl [تحديد النسل] yaitu membatasi kelahiran, ini hukumnya haram
2. tandzimun nasl [تنظيم النسل] yaitu mengatur jarak kelahiran, ini hukum boleh bahkan pada beberapa kasus dianjurkan

Demikian juga dengan fatwa mengenai “Shalat berjamaah dan shalat Jumat di masjid ketika musim wabah”. Ustadz atau ulama harus mendapatkan gambaran kasus (tashawwur) yang tepat dari ahli medis sebelum memberikan penjelasan hukumnya.

Gambaran Kasus saat Memakai APD

Kembali lagi ke hukum tenaga medis covid19 yang memakai APD, gambaran kasusnya perlu dijelaskan. Saya pribadi merasakan memakai APD karena spesialisasi saya adalah Patologi Klinik dan bekerja di laboratorium yang memeriksa sampel covid19. Gambaran kasus memakai APD:

1. APD dipakai sekali saja, ketika dipakai tidak boleh dilepas karena keterbatasan APD
2. Memakai APD bisa jadi 8 jam atau 12 jam sesuai shifnya, di lab bisa 4 jam saja apabila sampel sedikit
3. Selama memakai APD sulit untuk minum dan buang air kecil, sehingga menjadi “serba salah”, jika minum banyak khawatir nanti akan buang air. Jika minum sedikit nanti mudah haus
4. Selama memakai APD akan keluar keringat cukup banyak (elektrolit keluar banyak), terlebih ruangan tidak begitu dingin, kacama-



ta bisa berembun sehingga penglihatan sulit dan itu tidak boleh diperbaiki. Demikian juga jika mata terasa gatal, tidak boleh di-kucek dan harus ditahan

5. Setelah memakai APD sebagian dari kita akan merasakan sangat haus, lapar dan lelah

Apabila kita membahas hukumnya. Ini kembali pada pembahasan “hukum tidak berpuasa Ramadhan karena pekerjaan”

Jawabanya secara umum: hukum asalnya TIDAK BOLEH meninggalkan puasa Ramadhan karena alasan pekerjaan, karena ini rukun Islam.

Alasan “khawatir” yang nyata dan kuat adalah alasan yang boleh (udzur syar’i) untuk tidak berpuasa Ramadhan. Petugas medis covid19 memang ada yang khawatir (berprasangka kuat) kondisi kesehatannya akan menurun apabila melanjutkan puasa. Ini adalah alasan dengan kekhawatiran yang nyata dan bukan dibuat-buat.

Salah satu dalil yang boleh tidak berpuasa Ramadhan karena khawatir adalah ibu hamil yang khawatir akan janinnya apabila ia berpuasa. Sang ibu tidak mengkhawatirkan dirinya, tetapi mengkhawatirkan janinnya, padahal di zaman dahulu belum ada alat untuk mengetahui kondisi janin seperti sekarang. Jadi sang ibu hanya mengandalkan “feeling” dan perasaan bahwa apabila ia berpuasa, maka janinnya akan bahaya.

Dalil akan hal ini, hadits berikut:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ،
وَعَنِ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ

“Sesungguhnya Allah Ta’ala mengugurkan kewajiban bagi musafir untuk berpuasa dan setengah shalat; dan menggugurkan pula kewajiban puasa bagi wanita hamil atau menyusui”. [HR. Tirmidzi]

Imam Asy-Syafi’i menjelaskan,

والحامل إذا خافت على ولدها: أفطرت، وكذلك المرضع
إذا أضر بلبنها



"Ibu yang hamil apabila khawatir akan janinnya, ia boleh tidak berpuasa (Ramadhan), demikian juga dengan ibu menyusui apabila khawatir akan membahayakan air susunya." [Al-Umm 2/113]

Kesimpulan

Petugas medis covid19 yang memakai APD boleh tidak berpuasa Ramadhan apabila berprasangka kuat khawatir kondisi tubuhnya menurun, lalu mengqadhanya. Hal ini berbeda-beda setiap orang, ada yang kuat menahan dan melanjutkan puasa Ramadhan dan ada yang tidak kuat.

Demikian semoga bermanfaat.

Penyusun: dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp.PK (Petugas lab covid19 RS Unram)



Apakah Swab COVID19 Membatalkan Puasa?

Sebelumnya perlu diketahui bahwa prosedur pengambilan swab covid19 ada dua cara yaitu:

1. Swab nasofaring: Swab dimasukkan melalui lubang hidung dan menyentuh nasofaring yaitu bagian di belakang hidung
2. Swab orofaring: Swab dimasukkan melalui mulut dan menyentuh orofaring yaitu bagian belakang mulut (daerah dinding belakang faring dan tonsil)

Apakah prosedur ini membatalkan puasa? Kita perlu melakukan "Tahrir mahallin niza" yaitu analisis akar masalahnya.

1. Pada swab nasofaring yang menjadi permasalahan adalah apakah rongga hidung itu termasuk "al-Jauf" atau tidak? Karena salah satu pembatal puasa adalah sengaja memasukkan sesuatu pada "al-jauf"
2. Pada swab orofaring, ada muncul kekhawatiran menyebabkan muntah, apakah muntah sengaja membatalkan puasa atau tidak?

Berikut pembahasannya:

Pembahasan pertama: Pada swab nasofaring yang menjadi permasalahan adalah apakah rongga hidung itu termasuk "al-Jauf" atau tidak? Karena salah satu pembatal puasa adalah sengaja memasukkan sesuatu pada "al-jauf"

Dalam matan Abi Syuja' dijelaskan,

والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدًا إلى الجوف

"Yang Membatalkan puasa ada 10 yaitu memasukkan sengaja ke Al-Jauf" [Matan Abi Syuja']



Ada dua pendapat mengenai “al-Jauf”:

Pertama: Para ulama yang menyatakan bahwa pembatal puasa terjadi jika ada sesuatu yang disuntikkan melalui rongga pada kepala (rongga pada tenggorak kepala), melalui dubur atau semacamnya. Mereka menganggap bahwa saluran-saluran tadi bersambung dengan saluran pada organ dalam perut, akan tetapi pendapat ini lemah karena penelitian kedokteran modern membuktikan bahwa saluran-saluran tersebut tidak bersambung dengan organ dalam tubuh.

Kedua: Para ulama yang menganggap “al-Jauf” adalah organ dalam perut saja.

Pendapat yang kuat mengenai al-jauf

Pada hakikatnya, mereka tidak memiliki dalil yang kuat yang mendukung pendapat mereka. Padahal dalil begitu jelas menunjukkan bahwa yang membatalkan puasa hanyalah makan dan minum. Ini berarti bahwa yang dianggap membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk menuju perut (lambung). Inilah yang menjadi batasan hukum dan jika tidak memenuhi syarat ini berarti menunjukkan tidak adanya hukum.

Pendapat terkuat dalam masalah ini, yang dimaksud “al-Jauf” adalah perut (lambung), bukan organ lainnya dalam tubuh.

Contoh Penerapannya, misalnya pada kasus buah *khandzal* yaitu buah yang sangat pahit, digunakan di zaman dahulu untuk membuat seseorang muntah misalnya pada kasus keracunan. Caranya dengan menginjak-injak buah tersebut dengan kaki telanjang. Rasa pahit buah tersebut akan terasa di tenggorokan dan menyebabkan orangnya akan mual-mual dan bisa muntah.

Cara ini bukan termasuk makan dan minum yang bisa membatalkan puasa. Pengertian “al-jauf” adalah lambung. Seandainya pengertian “al-jauf” adalah suatu rongga menuju tubuh atau menuju lambung, cara ini akan membatalkan puasa.

Para Ahli fikih mengatakan

“Seandainya dioleskan buah Khandzal (buah yang sangat pahit rasanya dan digunakan dahulu sebagai obat pemicu muntah-pent) pada telapak kaki, kemudian ia dapati rasanya di kerongkongan maka puasanya tidak batal.” [Majalis Syahri Ramadhan hal. 71-72]



Jadi, swab nasofaring tidak membatalkan puasa karena rongga hidung bukan termasuk “Al-Jauf” yaitu rongga perut

Pembahasan Kedua: Pada swab orofaring terkadang menyebabkan muntah, apakah muntah sengaja membatalkan puasa atau tidak?

Muntah dengan sengaja membatalkan puasa menurut beberapa pendapat ulama, berdasarkan hadits

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ
فَلْيَتَّقِصْ

“Barangsiapa yang muntah menguasainya (muntah tidak sengaja), dan dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada qadha’ baginya, namun apabila dia muntah (dengan sengaja), maka hendaknya membayar qadha puasa.” [HR. Abu Daud]

Tidak ada bedanya baik itu muntah banyak atau sedikit. Dalam kitab Al-Furu’ dijelaskan,

ولا فرق في القيء بين القليل والكثير على الصحيح ، فلو
تعمد القيء ، وخرج شيء قليل أفطر

“Tidak ada perbedaan antara muntah sedikit dan banyak menurut pendapat yang shahih. Apabila ia sengaja muntah lalu keluar sedikit, maka puasanya batal.” [Al-Furu’ 3/49]

Akan tetapi perlu diketahui bahwa prosedur swab orofaring tidak menyebabkan muntah hanya menyebabkan sensasi ingin muntah saja, itupun tidak pada semua orang. Prosedur swab juga mengambil sedikit cairan/lendir pada lapisan muka di orofaring dan tidak memberikan zat tertentu pada orofaring

Jadi prosedur swab orofaring tidak membatalkan puasa karena tidak menyebabkan muntah

Kesimpulan: prosedur swab nasofaring dan orofaring tidak membatalkan puasa (untuk lebih hati-hati, bisa dilakukan malam hari setelah berbuka) **Penyusun: Raehanul Bahraen**



Fatwa Ulama: I'tikaf Di Masa Wabah Corona

I'tikaf adalah ibadah yang sangat dianjurkan di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* tidak pernah absen ber-i'tikaf di bulan Ramadhan sejak disyariatkan i'tikaf sampai akhir hayatnya. Dan ibadah i'tikaf itu dilakukan di masjid.

Di tengah wabah virus corona sekarang ini, banyak masjid-masjid ditutup dan masyarakat diimbau untuk beribadah di rumah. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan i'tikaf di masa wabah seperti ini? Kita simak fatwa para ulama kontemporer berikut ini.

Fatwa Asy Syaikh Dr. Sa'ad bin Turki Al Khatslan

Beliau *hafizhahullah* mengatakan:

I'tikaf tidak syariatkan kecuali di masjid. Dan ini adalah pendapat madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Madzhab Hanafi membolehkan bagi wanita untuk i'tikaf di mushalla al bait (tempat shalat di rumah). Namun ini pendapat yang lemah.

Yang rajih, i'tikaf bagi laki-laki ataupun wanita tidak disyariatkan kecuali di masjid. Inilah yang diamalkan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*, para sahabat, tabi'in serta tabi'ut tabi'in.

Adapun terkait kondisi sekarang ini (wabah corona), maka orang yang sudah terbiasa i'tikaf di tahun-tahun sebelumnya, maka ia tetap mendapatkan pahala i'tikaf secara sempurna, seakan-akan dia melakukan i'tikaf di tahun ini. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ
مُقِيمًا صَحِيحًا



“Jika seorang ahli ibadah jatuh sakit atau safar, ia tetap diberi pahala ibadah sebagaimana ketika ia sehat atau sebagaimana ketika ia tidak dalam safar” (HR. Bukhari no. 2996).

Adapun bagi orang yang tidak terbiasa i'tikaf di tahun-tahun sebelumnya, maka kita katakan, amalan kebaikan itu banyak. Karena amalan kebaikan (di 10 hari terakhir Ramadhan) itu bisa berupa i'tikaf, dan bisa juga berupa amalan selain i'tikaf yang dilakukan di rumah. Seperti, bertasbih, bertahlil dan membaca dzikir-dzikir yang lain.

Sedangkan i'tikaf itu adalah ibadah, dan ibadah itu *tauqifiyyah* (harus berdasarkan dalil). Dan ibadah i'tikaf ini disebutkan dalam dalil-dalil hanya bisa dilakukan di masjid saja. Dan tidak disyariatkan dilakukan di selain masjid”.

Sumber:

<https://www.youtube.com/watch?v=mC-jsp5NvHA>

Fatwa Asy Syaikh Dr. Utsman bin Muhammad Al Khamis

Beliau ditanya: *“apakah sah i'tikaf di rumah? Khususnya untuk kondisi sekarang ini (wabah corona). Apakah harus mengkhususkan suatu tempat tertentu di rumah jika memang dibolehkan?”.*

Beliau menjawab:

Tidak sah i'tikaf di rumah. I'tikaf itu di masjid. Allah ta'ala berfirman:

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“... ketika engkau sedang i'tikaf di masjid” (QS. Al Baqarah: 187).

Namun jika seseorang sudah terbiasa i'tikaf, maka ia tetap akan mendapatkan pahala. Jika ia sudah berencana untuk i'tikaf, lalu ternyata terjadi wabah seperti sekarang ini (sehingga tidak bisa i'tikaf). Maka ia tetap mendapatkan pahala i'tikaf.

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=BJPOORtTB-o>



Fatwa Asy Syaikh Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar Ruhaili

Beliau mengatakan:

الاعتكاف للرجال يكون في المساجد بالاتفاق وكذلك للنساء عند جمهور الفقهاء وهو الراجح فلا اعتكاف للرجال ولا للنساء إلا في المساجد فقد قيد الاعتكاف في النصوص بالمساجد والعبادات مبنية على التوقيف وعليه فلا يشرع هذا العام الاعتكاف في البيوت من أجل إغلاق المساجد وتكفي النية الصالحة

"I'tikaf bagi laki-laki tempatnya di masjid berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian juga wanita, pendapat jumbuh fuqaha, dan ini pendapat yang rajih, bahwa tempatnya di masjid. Maka tidak boleh bagi laki-laki atau wanita ber-i'tikaf kecuali di masjid. I'tikaf dalam nash-nash dalil dikaitkan dengan masjid. Dan ibadah itu tauqifiyyah (harus berdasarkan dalil). Maka tidak disyariatkan di tahun ini untuk i'tikaf di rumah karena ditutupnya masjid-masjid. Cukupkah seseorang punya niat yang tulus (untuk i'tikaf)". (Sumber: <https://twitter.com/solyman24/status/1256694658106884096>)

Semoga bermanfaat.

Penerjemah: Yulian Purnama



Kapan Pandemi Ini Berakhir?

Pertanyaan “kapan pandemi berakhir” mungkin salah satu hal yang selalu terngiang dalam benak kita. Sejak awal pandemi, seringkali kami mendapatkan pertanyaan semacam ini, entah itu ibu-ibu yang khawatir bagaimanakah anaknya bersekolah; atau para pekerja (pelaku usaha) sektor ekonomi yang khawatir dengan dampak pandemi; atau bahkan rekan sejawat yang juga mempertanyakan sampai kapan kita berada dalam kondisi semacam ini (memakai APD lengkap yang sangat merepotkan).

Berbagai analisis dan prediksi dikemukakan oleh para ahli di bidang ini. Berbagai macam upaya dilakukan untuk menghentikan pandemi ini.

Bahkan sebaliknya, kita dapati jumlah kasus yang semakin meningkat, jumlah kematian yang semakin bertambah dari hari ke hari, termasuk kematian para tenaga medis, baik itu dokter umum, dokter spesialis, guru besar (profesor), perawat, dan yang lainnya.

Sebagai seorang muslim, yang beriman kepada Allah Ta’ala, sudah selayaknya kita selalu introspeksi diri, mengapa musibah ini terus berlangsung?

Setidaknya, ada dua hal yang patut kita jadikan sebagai bahan renungan dalam kesempatan kali ini.

Setiap musibah adalah karena dosa dan kesalahan kita, seberapa sungguh-sungguh kita istighfar dan taubat?

Allah Ta’ala berfirman,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ
كَثِيرٍ



"Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian. Dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan kalian)." (QS. Asy-Syuuraa: 30)

Betul, ilmu pengetahuan (sains) menjelaskan pandemi ini disebabkan oleh virus (SARS-CoV-2) dengan karakter tertentu yang muncul secara alamiah (*natural evolution*). Kemudian menular dengan cara tertentu pula (droplet, *airborne*, dan seterusnya). Ini adalah penjelasan dari sisi sains (biologi).

Akan tetapi, kita sebagai orang yang beriman, harus merenungi musibah ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di atas. Bahwa setiap musibah yang Allah Ta'ala turunkan, disebabkan oleh dosa dan kesalahan kita sendiri. Sejak awal pandemi, seberapa kesungguhan kita untuk istighfar dan taubat atas dosa dan kesalahan kita sebelumnya? Atau justru kita semakin menambah maksiat kepada Allah Ta'ala di tengah-tengah situasi pandemi ini?

Sekali lagi, hendaknya kita renungkan dengan sungguh-sungguh, seberapa serius kita bertaubat kepada Allah Ta'ala sejak awal pandemi?

Jangan-jangan kita lebih bertawakkal kepada sebab (usaha lahiriyah), bukan kepada Allah Ta'ala?

Hal lain yang juga patut kita renungkan adalah, **jangan-jangan selama ini kita lebih bersandar kepada sebab (usaha) yang kita lakukan secara lahiriyah? Dan kita melupakan pencipta sebab sesungguhnya, yaitu Allah Ta'ala?**

Padahal, Allah adalah Dzat Yang Maha kuasa, Allah-lah yang mentakdirkan apakah sebab atau usaha kita itu akan bisa mendatangkan manfaat yang kita inginkan? Inilah dua unsur tawakkal, yaitu (1) melakukan usaha lahiriyah dan (2) menyandarkan hati kepada Allah Ta'ala. Jika dia hanya melakukan nomor 1, tanpa nomor 2, berarti ada cacat dalam tauhidnya. Adapun jika hanya melakukan nomor 2, tanpa nomor 1, berarti dia telah kehilangan akal sehat.

Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Wahai Rasulullah, apakah saya ikat unta saya, lalu tawakkal kepada Allah atukah saya lepas saja sambil bertawakkal kepada-Nya?"

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab,



إِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ

"Ikatlah dulu untamu itu, baru Engkau bertawakal!" (HR. At-Tirmidzi no. 2517, hasan)

Cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker itu bagaikan "mengikat unta" dalam hadits di atas. Namun, jangan lupakan perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berikutnya, yaitu,

وَتَوَكَّلْ

"Dan bertawakkal-lah!"

Artinya, sandarkanlah dirimu kepada Allah Ta'ala.

Orang yang hanya bersandar sebab (usaha lahiriyah), kemudian lupa menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, adalah orang-orang yang kurang sempurna tauhidnya. Tauhidnya telah ternoda, karena dia lebih bersandar kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah Ta'ala.

Sekali lagi, di tengah-tengah pandemi ini, kita pun merenungkan kembali, sudah benarkah tawakkal kita kepada Allah Ta'ala?

Penulis: M. Saifudin Hakim



Shalat Berjamaah di Fase New Normal Wabah

Sering muncul pertanyaan apakah kita tetap shalat berjamaah terkait dengan adanya penerapan konsep new normal wabah covid19. Jawabannya: untuk fatwa, kita kembalikan kepada ustadz setempat yang telah berkonsultasi atau berkoordinasi dengan pemerintah dan dinas kesehatan setempat.

1. Ada ustadz setempat yang berfatwa yang boleh shalat berjamaah
2. Ada ustadz setempat yang berfatwa jangan shalat berjamaah sementara dahulu, bersabar sebentar setelah wabah berakhir kita shalat berjamaah kembali

Kami menekankan pada kata-kata “berkonsultasi”, karena ustadz setempat yang berfatwa perlu mengetahui gambaran kasus yang benar (tashawwur yang benar), sehingga dapat mengeluarkan fatwa yang benar pula. Apabila gambaran kasusnya (tashawwur) tidak tepat, maka fatwa juga tidak tepat. Dalam hal ini bukan ustadznya yang salah, tetapi salah informasi yang masuk atau salah memahami gambaran kasusnya. Inilah maksud dari kaidah fikih,

الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ فَرَعٌ عَنِ تَصَوُّرِهِ

Artinya: “Fatwa mengenai hukum tertentu merupakan bagian dari pemahaman orang yang memberi fatwa (terhadap pertanyaan yang disampaikan).”

Fatwanya bisa berbeda-beda setiap tempat, karena setiap tempat kondisinya berbeda-beda dan kebijakan pemerintah setempat berbeda-beda serta data di dinas kesehatan berbeda-beda.

Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa fatwa dan hukum berubah sesuai keadaan ‘urf (kebiasaan) dan mashalihat keadaan saat itu. Beliau berkata



فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال

“Sesungguhnya fatwa dapat berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, adat istiadat dan kondisi.” [I’lamul Muwaqqi’in 6/114]

CATATAN PENTING terhadap kaidah di atas, yang berubah adalah fatwa yang terkait dengan ‘urf dan mashlahat keadaan saat itu, BUKAN dengan hukum syariat yang telah pasti dan tidak berubah sepanjang masa misalnya hukum shalat lima waktu, apapun hukumnya tetap wajib ‘ain.

Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid menjelaskan,

التغير في الفتوى ، لا في الحكم الشرعي الثابت بدليله

“Yang berubah adalah fatwa, bukan hukum syariat yang telah tetap dengan dalil”

Sebagai contoh: Fatwa bolehnya makan babi karena darurat dan hanya ada daging babi saat itu, apabila tidak makan bisa mati.

Hukum makan babi adalah haram secara syariat dan tidak akan berubah, tetapi fatwa saat itu dan kondisi saat itu saja hukum makan babi menjadi boleh karena darurat.

Dalam kesempatan lain Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa hukum ada dua yaitu yang tidak berubah sepanjang masa dan hukum yang berubah sebagaimana kami jelaskan di atas. Beliau berkata,

الأحكام نوعان:

النوع الأول: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذه لا يتطرق إليه تغيير، ولا اجتهاد يخالف ما وضع له.



والنوع الثاني : ما يتغير حسب المصلحة له، زماناً ومكاناً
وحالاً، كمقادير التعزيرات، وأجناسها، وصفاتها، فإن
الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة“. انتهى

“Hukum ada dua macam

- 1. Hukum tidak berubah dari satu keadaan dan terus-menerus hukumnya seperti itu. Tidak berubah sesuai dengan waktu, tempat dan ijihad para imama seperti kewajiban hukum yang wajib, keharaman hukum yang haram, hukuman hadd yang telah ditetapkan syariat pada beberapa kejahatan. Hukum ini tidak berubah dan tidak ada ijihad yang dapat menyelisihi yang telah ditetapkan*
- 2. Hukum yang berubah sesuai dengan kemashalahatan terkait dengan waktu, tempat dan keadaan seperti kadar hukum ta'zir, jenis dan tata caranya sesuai dengan mashlahat.” [Ighatsatul Lahfan 1/330]*

Demikian semoga bermanfaat

Penyusun: Raehanul Bahraen



Tetap Bersandar kepada Allah setelah Divaksinasi

Indonesia mulai melakukan vaksinasi Covid-19 pada tanggal 13 Januari 2021 kemarin. Vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dan beberapa daerah sudah mulai melakukan vaksinasi sebagai usaha dalam menghadapi pandemi.

Vaksinasi ini sebagai salah satu bentuk usaha seseorang dalam menghadapi penyakit Covid-19. Seseorang yang divaksinasi berarti dia **mengambil sebab** untuk membentengi dan menjaga tubuh dari penyakit. Oleh karena itu, membahas tentang hal ini tidak lepas dari pembahasan terkait **hukum pengambilan sebab**.

Sebuah bukti kesempurnaan Islam adalah adanya aturan bagaimana seharusnya seorang muslim melakukan pengambilan sebab dalam berbagai kasus. Mengetahui hukum pengambilan sebab menjadi sangat penting karena seseorang yang tidak mengenal tentang hukum pengambilan sebab **bisa terjatuh ke dalam maksiat, bid'ah, dan bahkan kesyirikan**.

Prinsip mendasar dalam pengambilan sebab

Ada tiga prinsip mendasar dalam pengambilan sebab, yaitu:

Pertama, tidak menjadikan sesuatu yang tidak terbukti secara *syar'i* atau *qodari* sebagai sebab. Syarat tambahan yang harus dipenuhi adalah sebab tersebut tidak boleh berupa sesuatu yang dilarang syariat.

Kedua, tidak menyandarkan hati kepada sebab, akan tetapi kepada Allah *Ta'ala* diiringi dengan usaha yang disyariatkan seoptimal mungkin.

Ketiga, sekuat apapun sebab tersebut, tetap saja semua terkait dengan takdir Allah *Ta'ala*.

(Lihat *Al-Qaulus Sadiid*, hal. 105, karya Syaikh 'Abdurrahman bin Naashir As-Sa'di *Rahimahullah*)



Prinsip pertama

Tidak menjadikan sesuatu yang tidak terbukti secara *syar'i* atau *qodari* sebagai sebab. Syarat dibolehkannya sesuatu dijadikan sebab adalah sesuatu tersebut telah terbukti secara *syar'i* atau *qodari*. Terbukti secara *syar'i* adalah adanya dalil dari Alquran atau hadis yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut bisa dijadikan sebagai suatu sebab. Contohnya adalah rukiah, madu, dan *habbatus sauda'* (**Syarhu Muyassar li Kitaabit Tauhid**, hal. 57, Abdul Malik Al-Qosim).

Di antara dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

"Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat **obat** yang menyembuhkan bagi manusia" (QS. An-Nahl: 69).

Sedangkan terbukti secara *qodari* maksudnya adalah terbukti secara ilmiah dan/atau berdasarkan pengalaman yang jelas bahwa **sebab** tersebut menyebabkan suatu **akibat** terjadi. Contoh, berbagai macam pengobatan dalam bidang kedokteran yang telah terbukti secara ilmiah menimbulkan **kesembuhan** (**At-Tamhiid**, hal. 94, Syekh Shalih bin 'Abdul 'Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh).

Dapat disimpulkan bahwa hukum seseorang yang **tidak memenuhi prinsip pertama** dari tiga prinsip mendasar dalam permasalahan pengambilan sebab ini dibagi menjadi 2, yaitu:

Pertama, syirik asghar (syirik kecil)

Apabila sebab yang diambil seseorang adalah sesuatu yang **tidak terbukti** secara *syar'i* maupun *qodari*. Namun, orang tersebut masih meyakini bahwa sesuatu yang dijadikan sebab tersebut tidak akan berpengaruh kecuali dengan izin dari Allah *Ta'ala*. (**At-Tamhiid**, hal. 94, Syaikh Shalih bin 'Abdul 'Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh)

Kedua, maksiat dan tidak sampai tingkat kesyirikan

Apabila sebab yang diambil seseorang adalah sesuatu yang terbukti secara *qodari*, akan tetapi haram dilakukan, dan orang tersebut meyakini bahwa sesuatu yang dijadikan sebab tersebut tidak akan berpengaruh kecuali dengan izin dari Allah *Ta'ala*.



Dalam kasus vaksinasi, apabila vaksin tersebut sudah terbukti secara ilmiah, maka termasuk ke dalam sebab *qadari*.

Prinsip kedua

Tidak menyandarkan hati kepada sebab, akan tetapi kepada Allah *Ta'ala* diiringi dengan usaha yang disyariatkan seoptimal mungkin. Sebab yang ada hanyalah perantara karena pada hakikatnya Allah *Ta'ala* yang menjadikan sebab itu berpengaruh. Oleh karena itu, seseorang harus menyandarkan hati kepada Allah *Ta'ala* dan tidak boleh menyandarkan kepada sebab. Di samping penyandaran hati kepada Allah *Ta'ala* semata, seseorang wajib untuk melakukan usaha yang disyariatkan seoptimal mungkin.

Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari Abu Hurairah *Radhiyal-laahu 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز

"Bersemangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah bersikap lemah" (HR. Muslim no. 2664).

Seseorang yang tidak memenuhi prinsip kedua ini, dia bisa terjatuh ke dalam syirik akbar apabila menyandarkan hati kepada sebab, bukan kepada Allah *Ta'ala* dan meyakini bahwa sebab tersebut yang berkehendak.

Oleh karena itu, seseorang tidak boleh bertawakkal atau menyandarkan hatinya kepada vaksinasi dan tidak boleh meyakini bahwa vaksin tersebut menyembuhkan atau mencegah penyakit dengan sendirinya, dan bukan atas kehendak dari Allah *Ta'ala*. Karena pada dasarnya, vaksin tersebut hanyalah sebab yang kita usahakan. Adapun yang menjaga kita adalah Allah *Ta'ala*. Kita tidak boleh bertawakkal kepada makhluk.

Prinsip ketiga

Sekuat apapun sebab tersebut, tetap saja semua terkait dengan takdir Allah *Ta'ala*. Allah *Ta'ala* mampu untuk menjadikan suatu sebab yang terbukti secara *syar'i* maupun *qadari* berpengaruh agar seseorang mengetahui dengan baik kesempurnaan hikmah-Nya. Allah *Ta'ala* juga



mampu untuk menjadikan sebab tersebut tidak berpengaruh agar hati seseorang tidak bergantung kepada sebab dan agar seseorang tersebut mengetahui kesempurnaan kekuasaan dan kehendak-Nya. (**Lihat *Al-Qaulus Sadiid*, hal. 105-106, Syekh 'Abdurrahman bin Naashir As-Sa'di**)

Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa sebab *qodari* tidak selamanya menyebabkan pengaruh adalah kisah Nabi Ibrahim *'Alaihis salaam*. Beliau *'Alaihis salaam* tidak terbakar oleh api walaupun secara *qodari* api itu terbukti bisa membakar dan menghanguskan.

Allah *Ta'ala* berfirman,

قَالَ اتَّعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ . وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ . قَالُوا
ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ . فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ
الْأَسْفَلِينَ .

"Ibrahim berkata, 'Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.' Mereka berkata, 'Dirikanlah suatu bangunan untuk (membakar) Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.' Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka Kami jadikan mereka orang-orang yang hina" (QS. Ash-Shaffat: 95-98).

Dan juga firman Allah *Ta'ala*,

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ . وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا
فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ .

"Kami berfirman, 'Wahai api! Jadilah kamu dingin, dan penyelamat bagi Ibrahim!' Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi" (QS. Al-Anbiya': 69-70).

Oleh karena itu, sehebat apapun sebab yang kita usahakan, kita harus tetap meyakini bahwa berhasil atau tidaknya sebab tersebut



Allah *Ta'ala* yang menentukan. Tugas kita adalah berusaha (mengambil sebab), adapun hasil diserahkan kepada Allah *Ta'ala*. Begitu pula dalam kasus vaksinasi ini, keberhasilan vaksinasi tetap berada di bawah kehendak Allah *Ta'ala*.

Wallahu a'lam bish shawab.

Alhamdulillahiladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat, wa shallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa shahbihi wa sallam.

Penulis: apt. Pridiyanto